

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK TANGGUNG JAWAB AYAH  
YANG BERPOLIGAMI TERHADAP NAFKAH ANAK  
(Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**SINDI AKROLA TRIANA  
NIM: 22490224341**

**Pembimbing 1**

**Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
Nip. 197206292005012004**

**Pembimbing 2**

**Dr. Wahidin, M.Ag  
Nip. 197101081997031003**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 2026**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

**Lembaran Pengesahan**

Nama	: Sindi Akrola Triana
Nomor Induk Mahasiswa	: 22490224341
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Dampak Tanggung Jawab Ayah yang Berpoligami terhadap Nafkah Anak (Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)

Tim Penguji:

**Dr. Bambang Hermanto, MA.**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.**  
 Penguji II/Sekretaris

**Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**  
 Penguji III

**Dr. Zulfahmi Nur, MA.**  
 Penguji IV

**Dr. Maghfirah, M.Ag.**  
 Penguji V

Tanggal Ujian/Pengesahan 12/05/2026

2. Dilang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Ayah Yang Berpoligami Terhadap Nafkah Anak Dalam Budaya Melayu (Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)” yang ditulis oleh:

Nama : Sindi Akrola Triana  
 NIM : 22490224341  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2025

Pembimbing I

**Prof. Dr. Jumni Neli, M. Ag**  
 NIP. 197206282005012004

Pekanbaru, 18 Desember 2025

Pembimbing II

**Dr. Wahidin, M. Ag**  
 NIP. 19710108 199703 1 003

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Bambang Hermanto, M. Ag**  
 NIP. 197802142000031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Ayah Yang Berpoligami Terhadap Nafkah Anak Dalam Budaya Melayu (Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)” yang ditulis oleh:

Nama : Sindi Akrola Triana  
 NIM : 22490224341  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2025

Pekanbaru, 18 Desember 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Jumni Neli, M. Ag**  
 NIP. 197206282005012004

**Dr. Wahidin, M. Ag**  
 NIP. 19710108 199703 1 003

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Bambang Hermanto, M. Ag**  
 NIP. 197802142000031001

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Prof. Dr. Jumni Neli, M. Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
**Sindi Akrola Triana**

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis

saudara

Nama	: Sindi Akrola Triana
NIM	: 22490224341
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Tangung Jawab Ayah Yang Berpoligami Terhadap Nafkah Anak Dalam Budaya Melayu (Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Desember 2025  
Pembimbing I,

**Prof. Dr. Jumni Neli, M. Ag**  
NIP. 197206282005012004

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi undang-undang

**Dr. Wahidin, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
**Sindi Akrola Triana**

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Sindi Akrola Triana
NIM	: 22490224341
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Tangung Jawab Ayah Yang Berpoligami Terhadap Nafkah Anak Dalam Budaya Melayu (Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Desember 2025  
Pembimbing II,

  
**Dr. Wahidin, M.Ag**  
NIP. 19710108 199703 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumurkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sindi Akrola Triana  
 NIM : 22490224341  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Ibul 14 November 2000  
 Program studi : Hukum Keluarga Islam  
 Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul tesis

### Dampak Tangung Jawab Ayah Yang Berpoligami Terhadap Nafkah Anak (Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



**Sindi Akrola Triana**

NIM : 22490224341

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul:

**“Dampak Tanggung Jawab ayah Yang Berpoligami terhadap Nafkah Anak di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Bonsu Bardi dan Ibunda Mandriana, yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanannya senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kakak tercinta Seni Oknora Firza, S.Pd.,M.Kom serta adik Regien Guslan Subardi dan Adik Dela Akduris Aksa tercinta yang selalu menghadirkan semangat, doa, perhatian dan dukungan dalam setiap proses perjalanan penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Lenny Nofianti, S.E., M.Si., Ak., C.A., beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
3. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., beserta Wakil Direktur Bapak Abdul Hadi, S.Pd., MA., Ph.D. atas arahan dan kebijakan akademik yang kondusif bagi proses penelitian mahasiswa.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Bambang Hermanto, M.A., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag., atas bimbingan, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
5. Pembimbing Akademik (PA), Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag., atas arahan, motivasi, dan bimbingan yang tulus selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah ini.
6. Pembimbing I, Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag., dan Pembimbing II, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah memberikan arahan, koreksi, serta ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepala KUA Kecamatan Pucuk Rantau: Bapak Marwis, S.Ag, beserta staf KUA yang telah berkenan memberikan data, dokumentasi, dan wawancara yang menjadi sumber penting dalam penelitian ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Segenap dosen dan staf Program Pascasarjana UIN Suska Riau atas ilmu, pelayanan, serta bimbingan yang tulus selama masa perkuliahan dan penelitian.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penyusunan tesis ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks Dampak tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak.

Pekanbaru, 19 mei 2026  
Penulis,

**Sindi Akrola Triana**  
NIM. 22490224341



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Batasan masalah .....	7
3. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KARANGKA TEORITIS</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam.....	11
2. Konsep Poligami dalam Islam.....	18
3. Landasan Hukum Positif Indonesia.....	28
B. Hipotesis Penelitian .....	38
C. Penelitian Terdahulu.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	58
D. Waktu Penelitian .....	59
E. Responden dan Informan.....	60
F. Sumber Data .....	66
G. Teknik Pengumpulan Data .....	67
H. Teknik Analisa Data .....	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN.....</b>	<b>70</b>
A. Profil Responden atau Informan.....	70
B. Analisis Fenomena Tangung Jawab Nafkah anak oleh ayah berpoligami dalam konteks budaya melayu di kecamatan pucuk rantau .....	88
C. Analisis Komparatif Pelaksanaan Nafkah Anak pada Ketiga Informan.....	106
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Tangung Jawab Nafkah Anak dalam Keluarga Poligami.....	117
E. Pandangan Hukum Keluarga Islam tentang Pelaksanaan Nafkah Anak oleh Ayah yang Berpoligami di Kecamatan Pucuk Rantau.....	130
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>149</b>
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>158</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
سَد	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ت	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
اَ	`ain	`	koma terbalik (di atas)
گ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
اَوّ	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...   أ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*



#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ     *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ     *talhah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ     *nazzala*
- الْبِرُّ     *al-birr*



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ا}$ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ *ar-rajulu*

الْقَلَمُ *al-qalamu*

الشَّمْسُ *asy-syamsu*

الْجَلَالُ *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ      ta'khuẓu

شَيْئٌ      syai'un

النَّوْءُ      an-nau'u

إِنَّ      inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Allaāhu gafūrun rahīm*

بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### **Sindi Akrola Triana (2025): Dampak Tanggung Jawab Ayah yang Berpoligami terhadap Nafkah Anak di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak dalam konteks budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan yang dikaji meliputi Fenomena tanggung jawab nafkah anak oleh ayah yang berpoligami pada budaya Melayu di kecamatan pucuk rantau, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab nafkah anak dalam keluarga poligami. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ayah berpoligami, istri-istri, anak-anak, tokoh agama, tokoh adat, dan petugas KUA, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk memvalidasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan budaya Melayu memiliki keselarasan dalam menekankan kewajiban ayah memberikan nafkah yang adil kepada semua anak, prinsip keadilan sebagai syarat mutlak poligami, serta sanksi bagi kelalaian. Implementasi nafkah menunjukkan tiga pola yaitu pembagian proporsional berdasarkan kebutuhan, pembagian berdasarkan jumlah anggota keluarga, dan pembagian tidak merata yang bermasalah terutama pada perkawinan tidak tercatat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah meliputi kemampuan ekonomi sebagai faktor dominan, status pencatatan perkawinan, tingkat pendidikan dan pemahaman agama, jarak tempat tinggal, hubungan antar-istri, dan kontrol sosial masyarakat. Ketidakadilan nafkah berdampak negatif terhadap aspek pendidikan, psikologis, sosial, dan hubungan keluarga anak. Penelitian merekomendasikan penguatan pembinaan pra-nikah tentang konsekuensi poligami, penegakan hukum pencatatan perkawinan, peningkatan peran tokoh agama dan adat dalam pengawasan, serta penguatan sistem perlindungan anak melalui sinergi antara KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Sosial.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Ayah, Poligami, Nafkah Anak, Budaya Melayu, Hukum Islam, Kuantan Singingi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Sindi Akrola Triana (2025): The Responsibility of Polygamous Fathers for Child Support in the Context of Malay Culture in Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency**

This study examines the responsibility of polygamous fathers in providing child support within the cultural context of the Malay community in Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency. The research addresses the phenomenon of child support obligations among polygamous fathers in Malay culture and the factors influencing the fulfillment of these responsibilities. A qualitative approach was employed using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with polygamous fathers, their wives, children, religious leaders, traditional leaders, and officials from the Office of Religious Affairs (KUA), as well as through document analysis. Data analysis followed an interactive model involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with triangulation techniques applied for validation.

The findings reveal that the concept of child support responsibility in Islamic law, Indonesian positive law, and Malay cultural norms aligns in emphasizing the father's obligation to provide equitable support to all children, the principle of justice as a prerequisite for polygamy, and sanctions for negligence. Implementation of child support shows three patterns: proportional distribution based on needs, distribution based on family size, and unequal distribution, which is problematic particularly in unregistered marriages. Factors influencing fulfillment include economic capacity as the dominant factor, marital registration status, education level and religious understanding, geographical distance, inter-wife relationships, and social control within the community. Inequitable support negatively impacts children's education, psychological well-being, social development, and family relationships.

The study recommends strengthening premarital counseling on the consequences of polygamy, enforcing marriage registration laws, enhancing the role of religious and traditional leaders in monitoring, and reinforcing child protection systems through synergy among KUA, Religious Courts, and Social Services.

**Keywords:** Father's responsibility, polygamy, child support, Malay culture, Islamic law, Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## الملخص

سيندي أكرولا تريانا (٢٠٢٥): مسؤولية الأب المتعدد الزوجات في النفقة على الأبناء في سياق الثقافة الملايوية في منطقة بوتشوك رانتاو، بمحافظة كوانتان سينغيني.

يتناول هذا البحث مسؤولية الأب المتعدد الزوجات في النفقة على الأبناء في سياق الثقافة الملايوية في منطقة بوتشوك رانتاو بمحافظة كوانتان سينغيني. وتشمل مشكلات المبحوثة ظاهرة مسؤولية نفقة الأبناء من قبل الآباء المتعددين للزوجات في الثقافة الملايوية بمنطقة بوتشوك رانتاو، إضافة إلى العوامل التي تؤثر على الوفاء بمسؤولية نفقة الأبناء في الأسرة متعددة الزوجات. ويعتمد البحث منهجية الكيفي باستخدام أسلوب دراسة الحالة. وتجمع البيانات من خلال المقابلة المتعمقة مع الآباء المتعددين للزوجات، والزوجات، والأبناء، ورجال الدين، وشيوخ العرف، وموظفين مكتب الشؤون الدينية (KUA) ودراسة الوثائق. ويتم تحليل البيانات باستخدام النموذج التفاعلي عبر مراحل اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج، مع توظيف أسلوب التثليث (Triangulation) للتحقق من صحة البيانات. وتظهر نتائج البحث أن مفهوم مسؤولية النفقة في الشريعة الإسلامية، والقانون الإيجابي الإندونيسي، والثقافة الملايوية يتسم بالانسجام في التأكيد على التزام الأب بتوفير النفقة العادلة لجميع الأبناء، واعتبار مبدأ العدل شرطاً أساساً لتعدد الزوجات، والعقوبات المفروضة على الإهمال. وتظهر تطبيق النفقة على ثلاثة أنماط، وهي: التوزيع النسبي القائم على الحاجات، والتوزيع القائم على عدد أفراد الأسرة، والتوزيع غير المتكافئ الذي يعد إشكالياً وخاصة في حالة الزواج غير المسجل. وتشمل العوامل المؤثرة في الوفاء بالنفقة القدرة الاقتصادية بوصفها العامل الأبرز، وحالة تسجيل الزواج، ومستوى التعليم والفهم الديني، ومسافة السكن، والعلاقة بين الزوجات، والرقابة الاجتماعية في المجتمع. ويؤدي عدم العدالة في النفقة إلى آثار سلبية على الجوانب التعليمية والنفسية والاجتماعية، والعلاقة الأسرية للأبناء. ويوصي هذا البحث بتعزيز برامج الإرشاد قبل الزواج عن تابعة تعدد الزوجات، وتطبيق القوانين المتعلقة بتسجيل الزواج، وزيادة دور رجال الدين وشيوخ العرف في الرقابة، وتعزيز نظام حماية الأطفال من خلال التنسيق بين مكتب الشؤون الدينية (KUA)، والمحكمة الشرعية، ودائرة الشؤون الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الأب، تعدد الزوجات، نفقة الأبناء، الثقافة الملايوية، الأحكام الإسلامية،

كوانتان سينغيني.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membangun karakter dan masa depan anak. Dalam kerangka hukum Islam dan budaya Melayu, kewajiban orang tua, terutama ayah, terhadap anak mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan nafkah sebagai kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan. Dalam pandangan Islam, nafkah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang yang seimbang.<sup>1</sup>

Poligami merupakan praktik perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu yang ketat, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3.<sup>2</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya), nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

<sup>1</sup> Nelli Jumni, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.

<sup>2</sup> *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Bandung: Jumatul Ali, 2004.*



Meskipun diperbolehkan, praktik poligami membawa konsekuensi hukum dan etika yang kompleks, terutama berkenaan dengan tanggung jawab suami untuk bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah, seorang ayah yang menjalani poligami memiliki tugas ganda atau bahkan lebih untuk memastikan setiap anak dari ikatan perkawinannya memperoleh hak nafkah yang adil dan layak.<sup>3</sup>

Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Penduduk di daerah ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan ajaran Islam dalam aktivitas sehari-hari. Praktik poligami di sini masih terlihat, baik yang resmi maupun yang tidak tercatat. Di Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat nilai-nilai mulia yang mengatur struktur kehidupan keluarga, termasuk di dalamnya tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya.<sup>4</sup>

Fenomena yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana implementasi tanggung jawab nafkah seorang ayah yang berpoligami terhadap anak-anaknya diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Pucuk Rantau. Berbagai masalah mungkin muncul dalam praktik poligami, seperti ketidakadilan dalam pembagian nafkah, pengabaian terhadap anak dari istri yang tertentu, keterbatasan ekonomi yang tidak sebanding dengan jumlah anak yang menjadi tanggungan, serta dampak psikologis pada anak-anak yang merasa kurang mendapatkan perhatian dan nafkah yang cukup.

<sup>3</sup> Ratna Kusuma Wardani, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family, *Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, no. 1 (2015): 1–6.

<sup>4</sup> Bazrah Lutopo, Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, *Jurnal Bacarita Law* 1, no. 5 (2020): 15–27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Pucuk Rantau pada bulan September 2025, ditemukan data 6 kasus poligami yang tercatat maupun tidak tercatat secara resmi di wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, hasil observasi dan wawancara awal dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa pihak terkait mengalami permasalahan dalam pemenuhan tanggung jawab nafkah terhadap anak. Permasalahan yang teridentifikasi dalam observasi awal meliputi beberapa aspek.

1. ketidakmerataan dalam pemberian nafkah, di mana ditemukan kasus seorang ayah yang memberikan nafkah lebih besar kepada anak-anak dari istri tertentu (biasanya istri yang lebih muda atau istri yang tinggal serumah), sedangkan anak dari istri lainnya menerima porsi yang jauh lebih sedikit atau bahkan diabaikan.
2. keterlambatan serta ketidakpastian dalam pemberian nafkah, di mana seorang ayah tidak rutin memberikan dukungan finansial setiap bulan, melainkan hanya memberi sesuai kehendaknya atau mungkin hanya ketika diminta, bahkan ada yang hanya menyediakan nafkah setiap beberapa bulan sekali.
3. Pengabaian nafkah pendidikan, di mana beberapa anak dari keluarga yang memiliki poligami terpaksa menghentikan pendidikan mereka atau tidak dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena ayah tidak menempatkan nafkah pendidikan sebagai prioritas utama bagi sebagian anak nya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. keterbatasan finansial yang tidak sebanding dengan banyaknya tanggungan, di mana pendapatan seorang ayah yang berpoligami tidak mencukupi untuk memenuhi hidup semua istri dan anak-anaknya dengan layak, namun tetap berusaha mempertahankan berpoligami
5. Masalah keluarga yang muncul akibat ketidakadilan dalam memberi nafkah, yang menyebabkan keretakan hubungan dengan istri-istri, perselisihan antara anak-anak dari ibu yang berbeda, dan dalam beberapa kasus berujung pada perceraian.
6. Dampak psikologis pada anak-anak sangat terlihat di beberapa situasi, di mana mereka merasa terabaikan, merasa perlakuan tidak adil dibandingkan dengan saudara kandung dari ibu lain, serta menghadapi trauma yang berpengaruh pada mental dan prestasi akademis mereka.

Observasi awal juga menunjukkan bahwa sebagian besar kasus keluarga yang bermasalah berasal pada keluarga yang poligami, sehingga timbul permasalahan nafkah, istri dan anak-anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua ayah yang berpoligami di Kecamatan Pucuk Rantau dapat secara optimal dan adil memenuhi tanggung jawab nafkah kepada semua anaknya. Seperti yang di tentukan dalam ajaran islam. Hal ini menciptakan persoalan hukum dan sosial yang rumit , mengingat semua anak memiliki hak setara untuk menerima nafkah dari ayah mereka tanpa adanya diskriminasi.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab mutlak ayah yang tidak dapat ditawar-tawar, sebagaimana dijelaskan dalam Pepatah menyebutkan "Air dicencang tidak akan putus"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Tanggung jawab ayah kepada anak adalah ikatan darah yang tidak terputus meskipun ia berpoligami. Setiap anak tetap berhak atas nafkah penuh.<sup>5</sup> Namun, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip tersebut harus diaplikasikan dalam praktik poligami yang melibatkan kompleksitas ekonomi, sosial, dan psikologis.<sup>6</sup> Penelitian ini menjadi penting mengingat masih minimnya kajian akademis yang secara spesifik membahas tanggung jawab nafkah ayah berpoligami di wilayah Kecamatan Pucuk Rantau.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "**Dampak Tanggung Jawab Ayah yang Berpoligami terhadap Nafkah Anak (di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)**".

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak di Pucuk Rantau kabupaten kuantan singingi:

- Masih terdapat ayah berpoligami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak secara layak, baik dari aspek pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.

<sup>5</sup> Muhamad AL Mansur, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karta Tenas Effendi Perspektif Maqasid Syariah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

<sup>6</sup> Abdul Karim, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Budaya Melayu Riau, *Islamic Law* 3, no. 5 (2022): 2–5.

<sup>7</sup> Zulfan Efendi, Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu Dalam Pembinaan Rumah Tangga Islam Di Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3 (2022): 4–10.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembagian nafkah antar-anak dari istri yang berbeda tidak berjalan adil, sehingga menimbulkan ketimpangan kebutuhan dasar di dalam keluarga poligami.
- c. Kurangnya pemahaman ayah berpoligami mengenai konsep tanggung jawab nafkah menurut hukum Islam, hukum positif Indonesia, sehingga pelaksanaan kewajiban tidak sesuai ketentuan.
- d. Implementasi tanggung jawab nafkah anak dalam keluarga poligami sering dipengaruhi faktor emosional, seperti kecenderungan ayah pada salah satu istri atau anak tertentu.
- e. Status perkawinan sebagian pelaku poligami yang tidak tercatat menyebabkan anak dan istri kesulitan menuntut hak nafkah secara hukum.
- f. Kemampuan ekonomi ayah berpoligami sering tidak sebanding dengan jumlah tanggungan, sehingga berdampak pada ketidakstabilan pemenuhan kebutuhan anak.
- g. Dampak sosial dan psikologis muncul pada anak yang tidak mendapatkan nafkah secara adil, seperti rasa terabaikan, konflik antarsaudara, serta penurunan motivasi belajar.
- h. Adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi masyarakat mengenai konsep keadilan nafkah, sehingga terjadi kerancuan dalam praktik pemenuhan hak anak.
- i. Pengawasan sosial dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat terhadap praktik poligami tidak berjalan optimal, menyebabkan pelanggaran kewajiban nafkah tidak terkontrol.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- j. Belum adanya model atau pola baku pembagian nafkah anak dalam keluarga poligami, baik dari segi hukum, adat, maupun praktik sosial, sehingga implementasinya bergantung pada subjektivitas ayah.

## 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari pokok permasalahan, adapun Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada ayah yang berstatus poligami dan memiliki anak dari satu istri yang berdomisili di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga penelitian tidak mencakup kasus nafkah ayah yang sudah bercerai, tidak menafkahi karena kematian, migrasi, ataupun hubungan non-poligami. Kajian tanggung jawab yang diteliti dibatasi pada aspek nafkah anak, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan materi seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Analisis hukum dalam penelitian ini hanya mengacu pada hukum Islam (fiqh munakahat) serta regulasi nasional yang relevan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian juga dibatasi khususnya nilai dan norma yang berkaitan dengan tanggung jawab keluarga, posisi ayah, serta praktik poligami di kecamatan pucuk rantau.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas rumusan masalah penelitian ini adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak oleh ayah berpoligami di kecamatan pucuk kabupaten kuantan singingi?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab nafkah anak dalam keluarga poligami di Pucuk Rantau?
- c. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap pelaksanaan nafkah anak oleh ayah yang berpoligami di kecamatan pucuk rantau?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pola pembagian tanggung jawab nafkah anak dalam keluarga poligami.
- b. Mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah anak.
- c. Mengkaji dampak sosial dan psikologis terhadap anak akibat tidak terpenuhinya nafkah.
- d. Merumuskan strategi peningkatan kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak.

#### 2. Manfaat Penelitian

Untuk Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait implementasi tanggung jawab nafkah anak dalam konteks poligami. Hasil penelitian ini dapat



memperkaya kajian akademis tentang hubungan antara poligami menurut hukum islam, dan praktik poligami di kecamatan pucuk rantau kabupaten kuantan singingi.

- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah kuantan singingi dalam merumuskan kebijakan perlindungan hak anak dari keluarga pologami, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang petingnya pemenuhan tanggung jawab nafkah anak meskipun dalam poligami.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi KUA (kantor urusan agama), pengadilan agama, dan lembaga mediasi keluarga dalam memberikan pembinaan, konseling, dan penyelesaian sengketa terkait tanggung jawab ayah berpoligami terhadap nafkah anak.

#### D. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Landasan Teoritis**

Menguraikan konsep nafkah dalam hukum Islam, Konsep poligami dalam islam, Landasan hukum positif Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menganalisis fenomena tanggung jawab nafkah anak oleh ayah yang berpoligami menurut masyarakat setempat, faktor-faktor yang mempengaruhi nafkah anak dalam keluarga poligami, serta pandangan hukum keluarga islam terhadap nafkah anak oleh ayah yang berpoligami di kecamatan pucuk rantau kabupaten kuatan singingi.

### **Bab V : Penutup**

Berisi kesimpulan, saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KARANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, kata nafkah (النَّفَقَةُ) berasal dari bahasa Arab *أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - أَنْفَاقًا - نَفَقَةً* (anfaqa-yunfiqu-infāqan-nafaqatan) yang memiliki arti dasar mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam kamus bahasa Arab, kata ini juga berkaitan dengan "*infaq*" yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan. Dari segi linguistik, kata nafkah memiliki konotasi positif yang menunjukkan tindakan sukarela dan penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pihak lain.<sup>8</sup>

Secara terminologi syariah, para ulama memberikan definisi yang beragam namun substansinya sama.<sup>9</sup> Imam Al-Kasani dalam kitab *Bada'i As-Shana'i* mendefinisikan nafkah sebagai "penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi seseorang yang menjadi tanggungan berdasarkan sebab-sebab yang telah ditetapkan syariat."<sup>10</sup> Sedangkan Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa nafkah adalah "segala sesuatu yang

<sup>8</sup> Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 31–46.

<sup>9</sup> Azhar Pratama, Rizki, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( Studi Kasus Di Kelurahan Cengek Turi Kecamatan Binjai Utara ), *Jurnal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 208–16.

<sup>10</sup> Ibit.,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya".<sup>11</sup>

Wahbah Az-Zuhayli dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh: "Nafkah adalah penyediaan semua yang dibutuhkan untuk hidup yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan keperluan lain guna mempertahankan hidup seseorang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemberi nafkah dan keperluan penerima nafkah." Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafkah dalam hukum Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Meliputi aspek material dan immaterial
- 2) Disesuaikan dengan kemampuan dari pihak yang memberikan nafkah.
- 3) Memperhatikan kebutuhan dari pihak yang menerima nafkah.
- 4) Didasarkan pada hubungan tertentu (antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dll)
- 5) Memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial

#### b. Dasar Hukum Nafkah dalam Al-Quran dan Hadis

Kewajiban nafkah dalam Islam memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Berbagai ayat Al-Quran secara eksplisit maupun implisit mengatur tentang kewajiban nafkah,

<sup>11</sup> Erfanha Warashandy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Nafkah*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muamadiyah Surakarta, 2020.

<sup>12</sup> Rama Dandi, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)*, 2023.

menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dalam sistem hukum Islam.<sup>13</sup> Al-Quran memberikan landasan yang sangat jelas tentang kewajiban nafkah. QS. Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Ayat ini secara tegas menyatakan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya. Kata "ma'ruf" dalam ayat ini mengandung makna yang luas, yaitu pemberian nafkah yang layak, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit, serta sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. QS. At-Talaq ayat 7.<sup>14</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

<sup>13</sup> ady Darmawan Afrinaldi, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 1–10.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: Jumatul Ali.(2010).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti tentang batas maksimal dan minimal nafkah seorang ayah kepada anaknya. Selain itu, tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara pasti ukuran nafkah, yang menunjukkan betapa fleksibelnya agama islam dalam menetapkan aturan nafkah.<sup>15</sup>

#### c. Macam-macam Nafkah

Menurut sifat, penerima, dan bentuknya, para ulama fiqh membagi nafkah ke dalam berbagai kategori. Pembagian ini penting untuk memahami seluruh lingkup kewajiban nafkah.<sup>16</sup>

##### 1) Nafkah Lahiriah (*Material*)

Nafkah lahiriah adalah segala kebutuhan fisik yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Para ulama umumnya sepakat bahwa nafkah lahiriah mencakup:<sup>17</sup>

- a) Nafkah makanan (*At-Ta'am*): Kebutuhan pokok berupa makanan yang halal, bergizi, dan cukup untuk mempertahankan kesehatan. Makanan yang diberikan harus layak dikonsumsi dan sesuai dengan standar hidup yang wajar. Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyatakan bahwa makanan yang diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan kalori dan gizi harian.

<sup>15</sup> Wardani, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family, *Jurnal Perempuan dan anak*, 5.no 2, 2018.

<sup>16</sup> Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki ( Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang*, 2005.

<sup>17</sup> Pramudya Nawang and Idris, Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14 (2024): 1–12.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Nafkah pakaian (*Al-Kiswah*): Pakaian yang menutupi aurat, melindungi dari cuaca, dan sesuai dengan norma sosial masyarakat. Pakaian tidak harus mewah, tetapi harus layak dan tidak memalukan pemakainya. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa pakaian yang diberikan harus sesuai dengan musim dan kondisi cuaca.<sup>18</sup>
- c) Nafkah tempat tinggal (*As-Sukna*): Rumah atau tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Tempat tinggal harus memberikan perlindungan dari cuaca dan bahaya, serta memungkinkan penghuni menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Al-Mawardi dalam *Al-Hawi* menekankan bahwa tempat tinggal harus memiliki fasilitas dasar seperti kamar mandi dan dapur.
- d) Nafkah kesehatan: Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan. Ini termasuk biaya dokter, obat-obatan, rumah sakit, dan perawatan medis lainnya.
- e) Nafkah pendidikan: Biaya pendidikan formal dan non-formal yang diperlukan untuk pengembangan intelektual dan keterampilan. Dalam konteks modern, ini mencakup biaya sekolah, buku, alat tulis, dan kegiatan pendidikan lainnya.

<sup>18</sup> Ratna Kusuma Wardani dan Hasanah, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 7 (2015): 12–20.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Nafkah Batiniah (*Immaterial*)

Nafkah batiniah adalah kebutuhan non-material yang sangat penting untuk perkembangan psikologis dan spiritual.<sup>19</sup>

- a) Kasih sayang dan perhatian: Pemberian cinta, kasih sayang, dan perhatian yang tulus kepada anak. Ini mencakup kehadiran fisik dan emosional orang tua dalam kehidupan anak.
- b) Bimbingan moral dan spiritual: Pendidikan agama, akhlak, dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk pembentukan karakter. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari).<sup>20</sup>
- c) Pendidikan akhlak dan karakter: Pembentukan kepribadian yang baik melalui teladan dan bimbingan langsung. Ini mencakup pembelajaran tentang sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai positif lainnya.
- d) Perlindungan dari bahaya: Memberikan rasa aman dan terlindung dari berbagai ancaman fisik maupun psikologis.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Sriwulan Aprilianti, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Nomor 944/Pdt.G/2022/PA.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan*, 2023.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah. Bairut: Dar Al-Fikr*, 2006.

<sup>21</sup> Rahman Alwi, Hadanah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Ilmia Hukum Keluarga* 4, no. 2 (n.d.).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Syarat dan Rukun Kewajiban Nafkah

Para ulama fiqh telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban nafkah menjadi mengikat secara hukum. Syarat-syarat ini penting untuk memahami kapan kewajiban nafkah mulai berlaku dan kapan kewajiban tersebut dapat gugur.<sup>22</sup>

- 1) Adanya hubungan yang Mewajibkan Harus ada hubungan hukum yang mewajibkan seseorang memberikan nafkah kepada orang lain. Hubungan ini dapat berupa: Hubungan pernikahan yang sah (*suami-istri*), Hubungan nasab (*keturunan*), Hubungan perwalian.
- 2) Kemampuan pemberi nafkah harus memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Kemampuan ini dinilai dari: Kondisi finansial yang memadai, Kesehatan fisik dan mental yang baik, Tidak sedang dalam kondisi yang menghalangi untuk bekerja.<sup>23</sup>
- 3) Kebutuhan Penerima nafkah harus benar-benar membutuhkan nafkah tersebut. Jika penerima nafkah sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kewajiban nafkah dapat gugur atau berkurang.
- 4) Ketiadaan penghalang syar'i yang menghalangi kewajiban nafkah, seperti: Nusyuz (*pembangkangan*) dari pihak istri, Riddah (*murtad*) dari salah satu pihak, Pemutusan hubungan yang sah menurut syariat.

<sup>22</sup> Ali yusuf Subki, As, *Fikih Keluarga: Jakarta*, 2010.

<sup>23</sup> Bryan Kevin p. Samosir, Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn) 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun Kewajiban Nafkah adalah:<sup>24</sup>

- 1) Pemberi nafkah (*Munfiq*) Orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Dalam konteks keluarga, biasanya adalah ayah/suami.
- 2) Penerima nafkah (*Munfaq 'alaih*) orang yang berhak menerima nafkah, seperti istri, anak, atau orang tua.
- 3) Objek nafkah (*Munfaq*) barang atau jasa yang diberikan sebagai nafkah.
- 4) Sebab yang mewajibkan (*Sababun Mujib*) sebab hukum yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti akad nikah atau hubungan nasab.

## 2. Konsep Poligami dalam Islam

### a. Pengertian Poligami

Poligami merupakan salah satu institusi perkawinan yang diakui dalam hukum Islam, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni "polys" yang bermakna banyak dan "gamos" yang bermakna perkawinan. Secara literal, poligami merujuk pada perkawinan yang melibatkan banyak pihak, atau lebih tepatnya, suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan secara simultan.<sup>25</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, poligami dikenal sebagai ta'addud al-zaujat, yang berarti berbilangnya istri. Menurut para ulama fikih, poligami merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh

<sup>24</sup> Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki ( Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.* (2005),78-89.

<sup>25</sup> Mar'atus Desy Naria, *Poligami Dalam Film, Surga Yang Tak Dirindukan(Perspektif Tafsir Al-Azhar Terhadap Qs. An-Nisa' Ayat 3 Dan 129). Diss. IAIN Kediri, 2024.*



seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, dengan batas maksimal empat orang istri.<sup>26</sup>

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan poligami sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan, baik dua, tiga, atau empat orang secara bersamaan, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sementara itu, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang sama, dengan ketentuan bahwa ia harus berlaku adil terhadap para istrinya.<sup>27</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami (asas monogami). Namun, ayat (2) menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

<sup>27</sup> Tihami M.A dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munaqahat*, Jkarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

<sup>28</sup> Abas, *Dampak Poligami Dan Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam*, Banten: IAIN SMH Banten.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## b. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 1) Al-Qur'an

Praktik poligami dalam Islam memiliki landasan normatif yang jelas dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
 النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam memperbolehkan praktik poligami dengan batas maksimal empat orang istri, dengan syarat utama kemampuan untuk bertindak adil. Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini meliputi aspek-aspek material, seperti penyediaan nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Namun demikian, Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam Surah An-Nisa ayat 129.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2010.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang diwajibkan adalah keadilan dalam hal-hal yang bersifat material dan dapat diukur, bukan keadilan dalam ranah perasaan dan cinta, yang merupakan domain hati yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh manusia

## 2) Hadis

Praktik poligami juga terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Beberapa hadis yang menjadi landasan antara lain: Hadis riwayat Abu Dawud dari Ghailan bin Salamah:<sup>30</sup>

أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ  
مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri pada masa jahiliah, kemudian mereka masuk Islam bersamanya. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang di antara mereka." (HR. Abu Dawud)

<sup>30</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. (Jilid 10). (Terj. Abdul Hayyie. Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam membatasi jumlah istri maksimal empat orang, berbeda dengan praktik sebelum Islam yang tidak membatasi jumlah istri.

### 3) Ijma' Ulama

Para ulama fikih dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang beragam terkait hukum poligami. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum asal poligami adalah mubah atau diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mazhab Syafi'i, misalnya, memandang bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat kemampuan untuk bertindak adil dan menyediakan nafkah. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menegaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi hingga empat orang wanita selama ia yakin mampu memenuhi hak-hak mereka.<sup>31</sup>

Mazhab Hanafi juga memperbolehkan poligami dengan penekanan pada kemampuan finansial dan keadilan dalam pembagian giliran.<sup>32</sup> Sementara itu, Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan serupa, dengan tambahan bahwa jika dikhawatirkan terjadinya kezaliman, maka lebih baik cukup satu istri saja.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya, praktik poligami di masyarakat Muslim mengalami dinamika yang beragam. Beberapa ulama kontemporer bahkan berpendapat bahwa poligami sebaiknya

<sup>31</sup> Asril Hertina, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*, 2014.

<sup>32</sup> Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud, Jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan)*, 2007.

<sup>33</sup> Abu Bakar Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar, Juz 2, (Bandung: Al-Ma'arif, t.T)*, 2005.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibatasi atau bahkan tidak dilakukan, mengingat kesulitan memenuhi syarat keadilan dalam konteks kehidupan modern.<sup>34</sup>

Namun demikian, poligami tetap dipraktikkan di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Indonesia, dengan berbagai latar belakang dan motivasi. Hikmah diperbolehkannya poligami dalam Islam antara lain untuk melindungi perempuan dari perzinahan, menyediakan solusi bagi masalah ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan akibat perang atau bencana, mengatasi masalah infertilitas istri, serta sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap janda dan anak yatim.<sup>35</sup>

### c. Syarat dan Ketentuan Poligami

Islam tidak memberikan kebebasan absolut dalam praktik poligami, melainkan menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk mencegah terjadinya kezaliman terhadap istri dan anak-anak. Syarat-syarat poligami dapat diklasifikasikan menjadi syarat materiil dan syarat formil.<sup>36</sup>

#### 1) Syarat Materiil (Syarat Substantif)

Syarat materiil merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang bermaksud berpoligami dari aspek kemampuan dan kondisi objektif. Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 3

<sup>34</sup> Ibit.,

<sup>35</sup> Bazilah Zawanah Amran, Perspektif Wanita Terhadap Poligami Dalam Skrip Monodrama Menunggu Lampu Hijau. *Jurnal Wacana Sarjana* 5, 1 (2021): 1–12.

<sup>36</sup> Hasanah, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami, *Jurnal Perempuan dan Anak* 2, 7(2012): 12-20.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketentuan hukum positif di Indonesia, syarat materiil meliputi.<sup>37</sup>

## a) Kemampuan Berlaku Adil

Syarat utama dan paling esensial dalam poligami adalah kemampuan untuk bertindak adil terhadap para istri. Keadilan yang dimaksud mencakup keadilan dalam hal.<sup>38</sup>

- (1) Pembagian waktu dan giliran bermalam
- (2) Pemyedian nafkah lahir (sandang, pangan, papan)
- (3) Perlakuan dan sikap terhadap masing-masing istri
- (4) Pemenuhan hak-hak istri secara material

Imam Syafi'i menegaskan bahwa keadilan yang diwajibkan dalam poligami adalah keadilan yang bersifat lahiriah dan dapat diukur, bukan keadilan dalam ranah cinta dan perasaan hati, karena hal tersebut berada di luar kendali manusia.<sup>39</sup>

## b) Kemampuan Ekonomi (Mampu Memberi Nafkah)

Suami harus memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menafkahi semua istri dan anak-anaknya. Hal ini mencakup:

<sup>37</sup> Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam , Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.

<sup>38</sup> Wardani, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family, *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no 1 (2015) 1-10.

<sup>39</sup> Subki, As, *Fikih Keluarga: Jakarta.* (2010). hlm 46-78.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Nafkah wajib berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal
- (2) Biaya pendidikan anak-anak
- (3) Biaya kesehatan
- (4) Kebutuhan layak lainnya sesuai kemampuan suami

Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 ayat (1) huruf a KHI menegaskan bahwa salah satu syarat poligami adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>40</sup>

## c) Adanya Alasan atau Kondisi yang Membolehkan

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI, pengadilan hanya memberikan izin poligami apabila terdapat alasan tertentu, yaitu:<sup>41</sup>

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Namun perlu dicatat bahwa dalam praktik peradilan, alasan-alasan ini ditafsirkan secara kasuistik dan tidak bersifat limitatif.

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>41</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbawa, 2009.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d) Persetujuan Istri

Pasal 5 ayat (1) dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 ayat (1) huruf b KHI menetapkan bahwa persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada adalah suatu syarat. Persetujuan ini bisa diberikan melalui tulisan atau secara langsung, tapi harus diumumkan di depan pengadilan, Jika istri tidak setuju, pengadilan masih bias mengizinkan poligami setelah melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa istri tidak mau memberikan persetujuan dan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>42</sup>

## 2) Syarat Formil (Syarat Prosedural)

Syarat formil merujuk pada ketentuan administratif dan prosedural yang perlu dipenuhi saat mengajukan izin poligami. Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI, syarat formil mencakup:<sup>43</sup>

## a) Pengajuan Permohonan Izin ke Pengadilan

Seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan izin secara resmidengan tulisan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Permohonan ini harus disampaikan terlebih dahulu sebelum diajukan sebelum menikah dengan calon istri yang kedua, ketiga, atau keempat dilaksanakan.

<sup>42</sup> Muhammad Azani, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022):hlm 46–59.

<sup>43</sup> Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Persepektif Fikih Dan HAM*, Thesis hukum keluarga islam.2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Kelengkapan Dokumen

Pemohon perlu melengkapinya berkas permohonan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:<sup>44</sup>

- (1) Surat permohonan untuk izin poligami
- (2) Salinan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- (3) Salinan Fotokopi buku nikah atau akta nikah
- (4) Surat keterangan mengenai penghasilan atau bukti kemampuan ekonomi
- (5) Surat pernyataan untuk bersikap adil
- (6) Surat persetujuan dari istri (jika istri menyetujui)
- (7) Surat keterangan kesehatan istri (jika alasan poligami terkait dengan kondisi kesehatan istri)

#### c) Pemeriksaan dan Sidang Pengadilan

Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan dengan memanggil pemohon, istri-istri yang sudah ada, Serta calon istri baru untuk mendengarkan penjelasannya. Pengadilan akan mengevaluasi apakah syarat-syarat materiil sudah dipenuhi dan apakah ada kemungkinan poligami dapat menimbulkan dampak negatif.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Abas nasution, *Dampak Poligami Dan Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam*, Theses hukum keluarga IAIN SMH Banten.2022.

<sup>45</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, *Poligami Dari Berbagai Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citran Aditiya Bakti, 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

d) Penetapan atau Putusan Pengadilan

Apabila pengadilan berpendapat bahwa syarat-syarat telah terpenuhi, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan izin poligami. Sebaliknya, jika syarat-syarat tidak terpenuhi, permohonan akan ditolak.<sup>46</sup>

### 3. Landasan Hukum Positif Indonesia

#### a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan adalah undang-undang nasional pertama yang mengatur secara menyeluruh tentang perkawinan di Indonesia setelah negara ini merdeka. Sebelumnya, hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia beraneka ragam, mengikuti norma agama dan adat dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, tujuan yang ingin di capai adalah untuk menintegrasikan hukum perkawinan di tingkat nasional dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang beragam. Terkait dengan poligami dan tanggung jawab terhadap anak, undang-undang ini menetapkan kerangka hukum yang jelas, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang nafkah anak dalam konteks keluarga poligami.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Warjiyati, *Hukum Perdata Islam , Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah*, Bandung: CV. Mandar Maju.

<sup>47</sup> Abdul Nasir Taufik, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.45-67.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 1 undang-undang ini, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan lebih dari sekedar kontrak, tetapi juga mengandung aspek spiritual dan moral yang penting. Tujuan untuk membentuk menciptakan keluarga yang bahagia menekankan bahwa kesejahteraan semua anggota keluarga, termasuk anak-anak, harus menjadi fokus utama dalam setiap perkawinan, termasuk poligami.<sup>48</sup>

Mengenai poligami, undang-undang ini menganut prinsip monogami terbuka yang di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa dalam sebuah perkawinan, seorang pria hanya di perbolehkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, pada ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika semua pihak setuju. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami di atur dengan ketat dan harus melewati proses hukum yang jelas untuk mendapatkan izin dari pengadilan.<sup>49</sup>

Pasal 4 dan 5 dari undang-undang ini menjelaskan secara rinci syarat-syarat dan prosedur pengajuan izin poligami. Dalam Pasal 4 ayat (1) diseenyebutkan bahwa pengadilan hanya akan mengizinkan

<sup>48</sup> Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press, 1994.75-82.

<sup>49</sup> Lutopo, Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, *Jurnal Law*, 5, no. 2. (2018). 19-34.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami jika: (a) istri tidak bias menjalankan kewajibannya, (b) istri mengidap cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau (c) istri tidak bias melahirkan anak.<sup>50</sup>

Kemudian Pasal 5 ayat (1) menambahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (a) harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri, (b) suami harus mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan (c) suami diharuskan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Syarat tentang kemampuan menjamin keperluan hidup ini sangat relevan dengan pembahasan tentang nafkah anak dalam keluarga poligami, karena menunjukkan bahwa kemampuan finansial suami adalah pertimbangan utama dalam mengizinkan poligami.<sup>51</sup>

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, undang-undang ini mencakup beberapa pasal. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa kedua orang tua harus merawat dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat mandiri, dan tanggung jawab ini tetap ada meskipun orang tua bercerai. Pasal ini sangat penting karena menegaskan bahwa perceraian tidak membebaskan orang tua dari kewajiban merawat dan mendidik anak.<sup>52</sup> Pasal 46 menyebutkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mengikuti perintah baik mereka, serta ketika anak sudah

<sup>50</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.67-88.

<sup>51</sup> Taufik, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang.(2010). 77.

<sup>52</sup> R.Sardjono, Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Hukum Indonesia*, 2010, 67–82.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa, ia harus mengambil tanggung jawab mendukung orang tua dan keluarga langsung jika mereka memerlukan bantuan<sup>53</sup>

Pasal 47 membahas tanggung jawab orang tua untuk anak-anak yang masih di bawah umur atau berada dibawah pengasuhan orang tua. Dalam Pasal ini, dijelaskan bahwa anak yang usianya di bawah 18 tahun atau belum menikah berada di bawah pengasuhan orang tuanya, selama tidak ada pencabutan hak. Orang tua berperan sebagai wakil bagi anak dalam segala tindakan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak dan menempatkan tanggung jawab penuh kepada orang tua untuk mengurus kepentingan anaknya.<sup>54</sup>

Pasal 41 dalam UU Perkawinan mengatur dampak perceraian terhadap anak, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun ayah memiliki berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, dengan focus pada hak dan kepentingan anak; jika terdapat konflik mengenai hak asuh, pengadilan akan mengambil keputusan; dan ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya yang di perlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam Pasal ini, jelas bahwa ayah memiliki bertanggung jawab utama untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sehingga ia memiliki kewajiban nafkah yang utama.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Taufik, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang. (2015) 67-77.

<sup>54</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

<sup>55</sup> Abdul Edo Munawar, ATURAN POLIGAMI: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan, *Jurnal Hukum* 12 (2021): 1–13.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berfungsi sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia, serta menjadi acuan bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai perkara yang menjadi tanggung jawab mereka. Dalam konteks penelitian ini, Buku I yang membahas tentang poligami dan nafkah adalah yang paling relevan.<sup>56</sup>

Mengenai poligami, KHI menetapkan aturan pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pasal 55 menyebutkan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki sampai istri secara bersamaan, dengan syarat ia mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Jika ia tidak mampu berlaku adil, maka tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Pasal 56 mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin poligami yang sejalan dengan UU Perkawinan, seperti persetujuan istri, kepastian kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta komitmen untuk bersikap adil.<sup>57</sup>

Pasal 57 menegaskan bahwa izin poligami hanya akan diberikan oleh pengadilan setelah mendengarkan keterangan dari istri yang terlibat di depan sidang. Pasal 58 KHI memberikan syarat yang lebih terperinci untuk memiliki lebih dari satu istri dibandingkan UU Perkawinan. Selain persyaratan yang telah disebutkan dalam UU

<sup>56</sup> Samosir, Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn, (2019), 25-35.

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbawa.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan, KHI menyatakan bahwa izin istri bisa diberikan secara lisan maupun tertulis, tetapi jika secara lisan, harus dinyatakan di hadapan sidang pengadilan. Izin tersebut masi dapat dicabut selama akad perkawinan baru belum dilaksanakan.<sup>58</sup>

Pasal 59 memberikan panduan tentang cara pengajuan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama, yang harus menyatakan berbagai informasi, termasuk surat tentang penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau surat keterangan pajak, atau dokumen lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Aturan ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial diperhatikan dengan serius dalam pengajuan izin poligami.<sup>59</sup>

Pasal 80 ayat (4) KHI menjelaskan tanggung jawab suami yang sangat penting terkait dengan nafkah anak, yaitu: (a) suami bertanggung jawab untuk nafkah, pakaian, dan tempat tinggal istri; (b) biaya rumah tangga, kesehatan dan biaya pengobatan untuk istri dan anak; dan (c) biaya pendidikan bagi anak. Ketentuan ini sangat jelas menunjukkan suami sebagai kepala keluarga harus menanggung nafkah anak. Nafkah tersebut tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kesehatan dan pendidikan yang merupakan hak dasar setiap anak. Ayat (5) menjelaskan bahwa kewajiban untuk memberi nafkah berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, dan

<sup>58</sup> Muhammad Hanafi, Rekonstruksi Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembahasan Nafkah Dan Usia Dewasa Dalam Kompilasi Hukum Islam. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

<sup>59</sup> Nur Gufron, Dampak Psikologi Poligami Pada Anak, *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2015): 1–10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

jika istri nusyuz maka kewajiban memberi nafkah gugur sampai istri kembali taat.<sup>60</sup>

Pasal 81 KHI mengatur tentang kemampuan suami dalam memberikan nafkah, yang mengharuskan suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Tempat tinggal adalah hunian yang layak bagi istri selama masa iddah. Ketentuan ini penting karena menegaskan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak adalah bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami.<sup>61</sup>

Mengenai hal nafkah anak secara khusus, KHI mengatur ini dalam beberapa pasal. dalam Pasal 93 dinyatakan bahwa tanggung jawab nafkah bagi anak yang belum mumayyiz adalah menjadi tanggung jawab ibu, sedangkan ayah menanggung biayanya.<sup>62</sup>

Pasal ini menunjukkan pembagian tugas antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak, di mana ibu terlibat langsung dalam pengasuhan, sedangkan ayah bertanggung jawab secara finansial. Pasal 98 mengatur bahwa batas usia anak yang dapat mandiri atau dianggap dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental atau belum menikah.. Ayat 2 menyatakan

<sup>60</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.75-88.

<sup>61</sup> Warashandy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Nafkah*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muamadiyah Surakarta.

<sup>62</sup> Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press.( 2012), 33-47.



bahwa orang tua bertindak untuk anak dalam semua urusan hukum baik dalam maupun luar pengadilan.<sup>63</sup>

Namun, penelusuran terhadap seluruh pasal dalam KHI menunjukkan tidak ada satupun pasal khusus membahas cara pembagian nafkah anak dalam konteks keluarga poligami.. KHI hanya memberikan pengaturan umum tentang kewajiban suami untuk bersikap adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya dalam konteks polihami, tanpa menjelaskan cara penerapan keadilan itu dalam pembagian nafkah.<sup>64</sup>

Tidak ada keterangan mengenai apakah pembagian nafkah harus dilakukan secara merata di antara semua anak, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, atau menggunakan metode tertentu. Ketidak jelasan dalaam pengaturan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memberikan peluang untuk berbagai interpretasi yang beragam dalam praktik sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu celah penelitian penting dalam studi ini, mengenai bagaimana sebenarnya memberikan nafkah anak dalam keluarga poligami diterapkan di masyarakat, khususnya di daerah Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Warjiyati, *Hukum Perdata Islam , Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah*, Bandung: CV. Mandar Maju.(2017), 55-65.

<sup>64</sup> Dandi, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraia Persfektif Hukum Islam( Studi Kasus Penolakan Dari Mantan Suami Oleh Matan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.*” *Jurnal Hukum Islam*, ( 2020), 34-44.

<sup>65</sup> Ibit.,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, berfungsi sebagai alat hukum yang sangat krusial untuk menjamin hak-hak anak di Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan yang seluas mungkin untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, maupun moral.<sup>66</sup>

Pasal 4 dari UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini sangat penting karena menekankan hak-hak dasar anak yang bersifat universal dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi keluarga poligami, Hak untuk hidup dan berkembang dengan baik mencakup hak untuk mendapatkan dukungan yang cukup dari orang tua, karena tanpa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, anak tidak akan dapat tumbuh dengan baik.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.(2014), 77-92.

<sup>67</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.203-220.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 13 ayat (1), terdapat sejumlah hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi, antara lain: hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, serta penganiayaan; hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan atau penahanan anak hanya dilakukan bila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir.<sup>68</sup>

Dalam situasi keluarga poligami, UU Perlindungan Anak ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga semua anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orang tuanya.<sup>69</sup> Tidak boleh ada perlakuan berbeda antara anak dari istri pertama dengan anak dari istri-istri berikutnya. Semua anak berhak menerima perlakuan yang adil dan pemenuhan hak yang sama. Apabila dalam praktik poligami terjadi pengabaian atau diskriminasi terhadap anak tertentu, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 77.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Ibit,.

<sup>69</sup> Romadhon, *Konsep Poligami Dalam Al-QurAn (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta.(2020).1-15.

<sup>70</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 77 UU Perlindungan Anak mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua atau pihak lain yang secara sengaja mengabaikan anak, sehingga menyebabkan anak mengalami penderitaan, baik fisik, mental atau sosial. sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga seratus juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak anak dan memberi efek jera terhadap orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.<sup>71</sup>

## B. Hipotesis Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah, kajian pustaka, dan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini perlu merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya melalui riset empiris. Hipotesis merupakan dugaan atau kesimpulan sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang disusun berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian mengenai tanggung jawab ayah yang berpoligami dalam memberikan nafkah anak di budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, hipotesis yang dibuat mencakup berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban nafkah tersebut. Faktor-faktor tersebut terdiri dari beberapa aspek ekonomi, sosial-budaya, pemahaman agama, serta dinamika dalam keluarga poligami. penelitian ini dibagi menjadi hipotesis mayor yang

<sup>71</sup> Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Persepektif Fikih Dan HAM. Jurnal Perlindungan anak*, 5, 2. (2022). 78-82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan dugaan utama penelitian, dan hipotesis minor yang merupakan dugaan tambahan untuk memperluas analisis. Setiap hipotesis dirumuskan berdasarkan asumsi teoretis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.<sup>72</sup>

## 1. Hipotesis Mayor

### a. Hipotesis Pertama: Perbedaan Pemenuhan Nafkah Berdasarkan Status Perkawinan

Ada perbedaan yang jelas dalam pemenuhan tanggung jawab nafkah anak antara ayah yang berpoligami dengan ayah yang monogami dalam budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Asumsi dasarnya pada penelitian ini adalah bahwa praktik poligami dapat mempengaruhi seberapa baik dan teratur ayah dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya. Di dalam keluarga poligami, sumber daya finansial yang ada harus dibagi di antara beberapa istri dan anak-anak dari pernikahan yang berbeda.<sup>73</sup>

Perbedaan yang mungkin ada dapat dilihat dari sejumlah aspek. Pertama, dari sisi kuantitas yaitu jumlah uang nafkah yang diberikan untuk nafkah setiap anak. Kedua, dari sisi kualitas yaitu seberapa cukup nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, dari sisi konsistensi yaitu seberapa teratur dan berkelanjutan nafkah diberikan dari waktu ke waktu. Dalam konteks

<sup>72</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982.77-89.

<sup>73</sup> Romadhon, *Konsep Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta:2010.55.



budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau yang sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai Islam, pembagian tanggung jawab finansial kepada banyak keluarga ini merupakan tantangan tersendiri. Meskipun secara umum Islam mengajarkan tentang keadilan dalam poligami, banyak kendala yang muncul dalam praktik yang mempengaruhi bagaimana prinsip tersebut di terapkan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya finansial.<sup>74</sup>

#### b. Hipotesis Kedua: Pengaruh Faktor Ekonomi

Tingkat penghasilan dan posisi ekonomi seorang ayah yang menjalani poligami memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah untuk anak-anak dari semua istrinya. Hipotesis ini di dasarkan pada teori ekonomi keluarga yang mengemukakan bahwa kemampuan finansial adalah faktor penting dalam memenuhi kewajiban nafkah. Ayah yang memiliki penghasilan tinggi dan stabil cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mencukupi kebutuhan nafkah anak-anak dari berbagai istri secara lebih adil dan tepat dibandingkan dengan ayah yang terbatas secara ekonomi. Di Kecamatan Pucuk Rantau, dimana banyak penduduknya bekerja sebagai petani, pekebun kelapa sawit, pedagang, dan pegawai negeri sipil, terdapat variasi tingkat pendapatan yang cukup signifikan. Variasi ini diduga berpengaruh pada kemampuan ayah untuk

<sup>74</sup> Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Jurnal Hukum Islam*, 2,1.(2017). 29-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan praktik poligami dan memenuhi tanggung jawab nafkah bagi semua anak.<sup>75</sup>

Ayah dengan status ekonomi yang lebih baik dapat lebih mampu untuk menyediakan tempat tinggal terpisah bagi setiap istri, mendanai pendidikan anak hingga tingkat yang lebih tinggi, serta memenuhi kebutuhan kesehatan dan pengembangan diri anak-anak. Di sisi lain, ayah dengan keterbatasan ekonomi mungkin mengalami kesulitan dalam membagi sumber daya yang terbatas di antara beberapa keluarga, yang beresiko membuat nafkah tidak tercukupi dengan baik untuk sebagian atau bahkan seluruh anak. Status ekonomi juga berhubungan dengan akses ke modal, jaringan bisnis, dan kesempatan ekonomi.<sup>76</sup>

### c. Hipotesis Ketiga: Peran Nilai Budaya dan Agama sebagai Mediator

Nilai-nilai budaya Melayu dan pemahaman mengenai agama Islam berfungsi sebagai jembatan dalam hubungan antara praktik poligami dan tanggung jawab nafkah anak. Kecamatan Pucuk Rantau memiliki sistem nilai yang solid dalam mengatur hubungan antar keluarga. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan kehormatan berfungsi sebagai menjadi pedoman dalam interaksi serta pemenuhan kewajiban keluarga.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Munawar, Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan, *Jurnal al-wusrah*, 9 no2( 2021). 78-102.

<sup>76</sup> Hasanah Nur, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami, *Jurnal perempuan dan anak*, 2, 7. (2015).hlm12-20.

<sup>77</sup> Achmad Arya Duta Pangestu, Dampak Poligami Terhadap Hak Anak (*Studi Kasus Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Sukarta Kabupaten Lampung Utalara*) 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hipotesis ini menyatakan bahwa pemahaman tentang ajaran Islam mengenai keadilan dalam poligami, yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis, serta internalisasi nilai-nilai adat tentang tanggung jawab seorang ayah, memengaruhi cara seorang ayah berpoligami dalam membagi perhatian dan nafkah kepada anak-anaknya. Keterlibatan agama yang dapat mendorong ayah untuk bersikap adil terhadap semua anak tanpa memandang dari istri mana anak tersebut dilahirkan.<sup>78</sup>

Dalam sosok "bapak" diartikan bukan hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus memberikan contoh moral dan spiritual. Konsep ini memperkuat tanggung jawab ayah dalam konteks poligami. Semakin baik pemahaman terhadap agama dan semakin kuat penghayatan nilai-nilai budaya, akan semakin tinggi kesadaran untuk berlaku adil dalam memenuhi nafkah. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik. Dalam praktik poligami, nilai-nilai ini mendorong ayah untuk mengelola keluarga dengan bijak agar tidak menimbulkan rasa cemburu dan ketidakadilan yang dapat menyebabkan perselisihan.

<sup>78</sup> Nawang and Idris, Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14,( 2024).1-12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hipotesis Minor

### a. Pengaruh Urutan Pernikahan

Urutan pernikahan (istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat) memengaruhi bagaimana nafkah diberikan kepada anak-anak dari setiap istri. Dalam konteks poligami, hubungan antara ayah dengan masing-masing istri dan anak dapat berbeda tergantung urutan pernikahan. Ada dua kemungkinan pola yang dapat terjadi. Dalam Pola pertama, anak-anak dari istri yang dinikahi terlebih dahulu mendapatkan nafkah lebih besar karena hubungan emosional yang lebih lama dan fakta bahwa mereka biasanya lebih tua, sehingga memiliki kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan.<sup>79</sup>

Sebaliknya, Pola kedua menunjukkan bahwa anak-anak dari istri yang dinikahi lebih baru mungkin mendapatkan lebih banyak perhatian dan nafkah, karena ayah masih dalam fase hubungan yang lebih dekat dengan istri baru tersebut. penting untuk menguji hipotesis ini guna menilai apakah ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam pembagian nafkah berdasarkan urutan pernikahan, atau apakah ayah bias bersikap adil tanpa membedakan urutan istri seperti yang diajarkan Islam.<sup>80</sup>

### b. Pengaruh Jarak Geografis

Jarak antara tempat tinggal ayah dan masing-masing istri serta anak berdampak negatif terhadap kualitas nafkah yang diberikan

<sup>79</sup> Nabila Farhana Yahya, Antara Kewajiban Dan Keinginan Nafsu Berpoligami Dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Polygamy: Between Obligation and Lust in Forming A Happy Family), *Jurnal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 3, no. 17 (2020): 240–67.

<sup>80</sup> Amran, Perspektif Wanita Terhadap Poligami Dalam Skrip Monodrama Menunggu Lampu Hijau, *Jurnal Wacana Sarjana*, 5, 1. (2021). hlm1-12.



kepada anak. Di Kecamatan Pucuk Rantau, yang memiliki wilayah cukup luas dengan akses jalan yang bervariasi, beberapa ayah yang berpoligami menempatkan istri-istrinya di berbagai lokasi yang berbeda. Ada yang dalam satu desa namun di rumah terpisah, ada yang di desa berbeda dalam satu kecamatan.<sup>81</sup>

Hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak antara ayah dengan salah satu keluarganya, semakin sedikit intensitas interaksi dan perhatian yang diberikan oleh ayah kepada keluarga tersebut. pengurangan interaksi berpengaruh pada konsistensi dan kecukupan nafkah yang diberikan. Jarak yang jauh menyulitkan ayah lebih sulit untuk memantau kebutuhan anak secara langsung, dan mengurangi frekuensi pemberian nafkah. Aksesibilitas dan kemudahan komunikasi juga memainkan peran dalam dinamika tersebut. Keluarga yang tinggal di lokasi yang mudah dijangkau atau memiliki akses komunikasi yang baik (telepon, internet) cenderung berkomunikasi lebih lancar dengan ayah, sehingga pemenuhan nafkah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan aktual anak.<sup>82</sup>

### c. Pengaruh Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ayah yang berpoligami memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak dengan adil. Pendidikan dipercaya dapat meningkatkan

<sup>81</sup> Azani, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Jotika Research in Business Law*, 2,1,(2022),hlm 46-59.

<sup>82</sup> Alfian Qodri Azizi, Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): hlm 55–65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan berfikir, pemahaman tentang norma hukum, dan kesadaran moral seseorang. Dalam konteks tanggung jawab nafkah dalam keluarga poligami, ayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diduga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak anak, pentingnya keadilan dalam keluarga, serta konsekuensi hukum dan sosial dari penelantaran anak. Ayah berpendidikan tinggi juga cenderung memiliki akses terhadap informasi tentang perkembangan anak, standar kebutuhan anak sesuai usia, serta pentingnya investasi pada pendidikan dan kesehatan anak.

Di samping itu, ayah berpendidikan tinggi umumnya lebih terampil dalam mengelolah keuangan. Mereka dapat merencanakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan beberapa keluarga secara sistematis, menentukan prioritas pengeluaran, serta mempersiapkan kebutuhan di masa depan seperti biaya pendidikan anak.

#### d. Pengaruh Jumlah Anak

Jumlah anak dari semua wanita yang dinikahi terdapat hubungan negatif dengan seberapa cukup nafkah yang diterima masing-masing anak. Hipotesis ini berasal dari teori ekonomi keluarga yang mengatakan bahwa sumber daya yang terbatas harus dibagikan di antara anggota keluarga. Dalam keluarga yang menerapkan poligami, jumlah anak yang harus ditanggung oleh ayah bias sangat tinggi, terlebih jika setiap istri memiliki beberapa anak.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Wardani, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family, *Jurnal perempuan dan anak*, 1,1,(2015).hlm 1-6.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Semakin banyaknya jumlah anak yang perlu ditanggung, maka semakin terbagi sumber daya ekonomi keluarga akan semakin tinggi, kecuali jika ayah dapat meningkatkan penghasilannya sesuai dengan penambahan jumlah tanggungan. Hipotesis ini akan menguji apakah ada hubungan negatif antara total anak dengan tingkat kecukupan nafkah per-anak, atau jika ayah mampu menyesuaikan usahanya memenuhi kebutuhan semua anak dengan cukup. Beberapa ayah mungkin akan meningkatkan ekonomi mereka dengan menambah pekerjaan sampingan atau mengelola pengeluaran secara efisien saat jumlah anak bertambah. Namun, tidak semua ayah dapat melakukan penyesuaian ini, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap atau yang terhambat oleh kesehatan usia.<sup>84</sup>

#### e. Pengaruh Konflik Antar-Istri

Konflik antara pasangan dalam keluarga poligami berdampak pada ketidakstabilan dalam pemenuhan nafkah anak. hubungan antar istri dalam keluarga poligami adalah hal yang rumit dan sangat sensitif. Dalam situasi ideal, hubungan antar istri seharusnya harmonis, saling menghargai, dan memahami posisi satu sama lain. Namun dalam kenyataan, konflik sering terjadi karena berbagai alasan seperti kecemburuan, persaingan untuk mendapatkan perhatian suami,

<sup>84</sup> Rahmayanty, Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak Dan Dinamika Keluarga, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3, no. 5 (2023) hlm 1–12.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakadilan dalam pembagian waktu dan nafkah, serta perbedaan latar belakang dan karakter.<sup>85</sup>

Hipotesis ini menyatakan bahwa konflik antar istri dapat mempengaruhi cara ayah mengatur nafkah kepada anak-anak. Ketika ada konflik atau ketegangan, ayah mungkin lebih condong berpihak padasalah satu istri dengan memberikan perhatian dan nafkah kepada anak-anak dari istri tersebut. Di sisi lain, ayah mungkin juga akan menghindari konflik dengan berkurangnya kehadiran dan interaksi dengan keluarga yang berseteru, sehingga perhatian terhadap pemenuhan nafkah anak di keluarga tersebut berkurang.

#### f. Peran Kontrol Sosial

Fungsi keluarga besar dan tokoh adat atau agama sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap pemenuhan tanggung jawab nafkah ayah yang berpoligami. Bersifat komunal, kehidupan individu tidak dapat terpisah dari konteks sosial yang lebih besar. Hipotesis ini menduga bahwa adanya kontrol sosial ini mempengaruhi sejauh mana ayah mematuhi kewajiban nafkah. Ayah yang hidup dengan pengawasan masyarakat, cenderung lebih konsisten dalam memenuhi tanggung jawabnya karena rasa takut sanksi sosial berupa teguran, malu, atau dikucilkan dari komunitas.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Pangestu, Dampak Poligami Terhadap Hak Anak (*Studi Kasus Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Sukarta Kabupaten Lampung Utara*). 2025.hlm 98-113.

<sup>86</sup> Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung. 2010.hlm 55.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga besar dari pihak istri, terutama orang tua dan saudara dari istri, bertindak sebagai pengawas dan sekaligus pendukung untuk pemenuhan hak-hak istri dan anak. Mereka tidak sungkan memberi teguran atau bahkan melaporkan kepada tokoh adat jika ayah lalai dalam memberikan nafkah dengan baik. Tokoh adat dan agama memiliki pengaruh moral yang kuat dalam masyarakat. Mereka dapat memberikan nasihat, mediasi dalam konflik keluarga, bahkan memberikan sanksi sosial bagi yang melanggar norma.

Namun di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat pedesaan, termasuk di Kecamatan Pucuk Rantau, seperti peningkatan mobilitas, dampak modernisasi, dan melemahnya ikatan, dapat membuat control social tradisional menjadi kurang efektif.

### C. Penelitian Terdahulu

Salah satu syarat harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan sehingga dianggap sebagai penelitian dan bukan plagiarisme. Pada bagian ini penulis hendak memaparkan hasil penelitian terdahulu demi menunjukkan orisinalitas penelitian ini. Kajian tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak, terutama dalam konteks keluarga poligami, telah menjadi perhatian banyak peneliti dalam bidang



hukum Islam, sosiologi keluarga, dan studi budaya. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum menyoroti secara mendalam hubungan antara tanggung jawab ayah yang berpoligami. Untuk memperjelas posisi penelitian ini, berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

1. Rama Dandi (2023) dalam tesis Magister Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau meneliti tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dengan studi kasus penolakan nafkah oleh mantan suami. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah anak telah diatur secara tegas dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya banyak ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut dengan alasan ekonomi, konflik dengan mantan istri, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam pemenuhan hak nafkah anak.<sup>87</sup>
2. Diyah Setyowati (2007) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang mengkaji pelaksanaan perceraian serta tanggung jawab mantan suami terhadap biaya nafkah dan pendidikan anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan pengadilan mengenai nafkah anak seringkali tidak dilaksanakan secara optimal oleh ayah, sehingga hak anak belum sepenuhnya terlindungi. Penelitian ini menekankan bahwa lemahnya mekanisme eksekusi putusan

<sup>87</sup> Rama Dandi, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak oleh Mantan Suami)*, Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023, hlm. 45–47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi salah satu faktor utama tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.<sup>88</sup>

3. Sri Kartika Sari (2006) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada menganalisis kewajiban bapak terhadap nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum ayah, kondisi ekonomi, serta keberadaan keluarga baru sangat mempengaruhi pemenuhan nafkah anak. Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis ayah pasca perceraian.<sup>89</sup>
4. Taufik Arahman (2017) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang mengkaji tanggung jawab ayah dalam pemberian nafkah terhadap anak akibat perceraian menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara tegas mewajibkan ayah untuk menanggung nafkah anak, tanpa memandang status perkawinan dengan ibu anak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut sering tidak berjalan maksimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran religius sebagian ayah.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Diah Setyowati, *Tinjauan tentang Pelaksanaan Perceraian serta Tanggung Jawab Mantan Suami terhadap Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak-Anak yang Belum Cukup Umur di Pengadilan Negeri Surakarta*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm. 60–63.

<sup>89</sup> Sri Kartika Sari, *Analisis tentang Kewajiban Bapak terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 52–55.

<sup>90</sup> Taufik Arahman, *Tanggung Jawab Ayah dalam Pemberian Nafkah terhadap Anak sebagai Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017, hlm. 71–74.



Perbedaan dan Keunggulan Penelitian Sekarang Penelitian ini memiliki sejumlah keunggulan dan perbedaan yang menjadikannya unik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama terletak pada konteks wilayah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, daerah yang dikenal memiliki masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang berpadu erat dengan ajaran Islam. Kondisi sosial-budaya ini memberikan corak tersendiri terhadap praktik poligami dan tanggung jawab nafkah yang dijalankan oleh para ayah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas tanggung jawab ayah dalam kerangka hukum Islam, tetapi juga menelaah bagaimana praktik tersebut secara konkret di lapangan. Perbedaan kedua terletak pada fokus kajian. Penelitian ini secara khusus menyoroti tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam keluarga poligami, bukan tanggung jawab suami terhadap istri sebagaimana banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Fokus yang lebih spesifik ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan ayah-anak dalam sistem keluarga poligami, terutama dalam konteks pembagian keadilan ekonomi dan perhatian. Selain itu, penelitian ini berupaya menelusuri sejauh mana nilai-nilai seperti prinsip keadilan, tanggung jawab serta amanah diimplementasikan dalam kehidupan keluarga poligami. Keunggulan berikutnya adalah pada pendekatan metodologis yang digunakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sehingga mampu menggambarkan realitas sosial secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan ayah yang berpoligami, anak-anak dari masing-masing istri, tokoh agama, serta tokoh adat setempat. Dengan cara ini, penelitian menghasilkan data yang kaya dan empirik, bukan sekadar teori atau pandangan normatif. Pendekatan ini berbeda dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih banyak bersandar pada analisis hukum atau literatur pustaka semata. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keunggulan konseptual, karena menggabungkan antara perspektif hukum Islam dan perspektif budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Melayu, hukum dan adat sering kali berjalan beriringan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya menilai tanggung jawab ayah berdasarkan teks hukum Islam, tetapi juga menelaah bagaimana nilai-nilai menafsirkan dan menegakkan tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan interdisipliner ini menjadikan penelitian lebih komprehensif dan kontekstual dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dari sisi kontribusi keilmuan, penelitian ini memberikan dua nilai penting. Pertama, nilai teoretis berupa penguatan terhadap teori tanggung jawab keluarga dalam hukum Islam yang dihubungkan dengan sistem nilai keagamaan.<sup>91</sup> Kedua, nilai praktis berupa sumbangan pemikiran bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan tokoh adat dalam melakukan pembinaan masyarakat, agar praktik poligami dilakukan sesuai ajaran Islam dan memperhatikan keadilan dalam nafkah anak.

<sup>91</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran sosial baru bahwa tanggung jawab nafkah tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup perhatian emosional dan pendidikan anak. Keunggulan lain dari penelitian ini ialah kebaruan (novelty) yang dimilikinya. Penelitian ini merupakan salah satu yang pertama kali secara eksplisit mengkaji tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak di Kecamatan Pucuk Rantau. Dengan menggabungkan pendekatan hukum Islam dan data empiris lapangan, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik tetapi juga memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai dan agama berinteraksi dalam praktik kehidupan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan dalam ruang lingkup, pendekatan, dan hasil analisisnya.

Kebaruan Penelitian Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengangkat dimensi membentuk cara seorang ayah memahami dan menjalankan tanggung jawab nafkah terhadap anak-anaknya dalam situasi poligami. Aspek ini belum banyak disentuh dalam penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada pendekatan hukum formal. Kedua, penelitian ini menawarkan model analisis kultural-religius, yaitu upaya memahami hukum Islam bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan diinterpretasikan melalui budaya setempat. Ketiga, penelitian ini menghasilkan temuan empiris yang memperlihatkan hubungan antara struktur budaya, ajaran agama, dan perilaku individu dalam praktik poligami.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang berbasis lokalitas dan nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi masyarakat dan lembaga social.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan empiris.<sup>92</sup> Pemilihan penelitian lapangan terjadi karena isu yang diteliti berkaitan dengan tanggung jawab seorang ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak, yang merupakan fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, tidak hanya sebagai norma hukum yang tertulis.<sup>93</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana ajaran Islam mengenai tanggung jawab nafkah diterapkan oleh masyarakat di kecamatan pucuk rantau, serta bagaimana adat dan nilai sosial mempengaruhi praktik tersebut.<sup>94</sup> Penelitian dengan metode kualitatif dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengerti makna di balik tindakan sosial alih-alih sekadar melakukan pengukuran statistik.<sup>95</sup>

Dalam konteks ini, kajian tidak hanya melihat apakah seorang ayah memberikan nafkah, tetapi juga bagaimana tanggung jawab itu dirasakan, diterapkan, atau bahkan diabaikan dalam struktur keluarga poligami. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelami pengalaman subjektif dari informan, menyelidiki latar budaya, dan memahami

<sup>92</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 46.

<sup>93</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>94</sup> Ibit, hlm. 46.

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Ed. XX: Bandung Alfabeta)*, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kompleksitas relasi sosial dalam keluarga poligami.<sup>96</sup> Sebuah pendekatan empiris terhadap hukum Islam digunakan untuk mengevaluasi bagaimana aturan hukumnya mengenai nafkah dan keadilan dalam poligami diterapkan di masyarakat. Hal ini sangat penting karena seringkali ada perbedaan antara norma hukum Islam (*das sollen*) dan praktik sosial (*das sein*). Sebagai contoh, meskipun hukum Islam menegaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah yang seimbang bagi semua anak, dalam kenyataannya, ada perbedaan tanggung jawab antara anak-anak dari istri pertama dan anak-anak dari istri kedua.<sup>97</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika tersebut secara mendalam dan empiris. Jenis penelitian ini juga bersifat deskriptif dan analitis, yang berarti peneliti tidak hanya menggambarkan fakta sosial, Namun juga menginterpretasikannya secara sistematis menurut teori hukum Islam, konsep tanggung jawab seorang ayah. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan dan hidup dalam masyarakat yang tetap berpegang pada prinsip "Air dicancang tidak akan putus" Tanggung jawab seorang ayah kepada anak tetap merupakan ikatan darah yang tidak akan terputus meskipun ia berpoligami. Setiap anak memiliki hak penuh terhadap nafkah yang layak.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Edisi V. Jakarta : Kemendikbudristek, 2025. Diakses 13 Oktober 2025.

<sup>97</sup> John w Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Alih Bahasa Achmad Fawaid, 2010.

<sup>98</sup> Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial*(Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress), 1993.hlm 45-55.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat multidisipliner, yang menggabungkan dua kerangka utama: metode hukum Islam (syar'i) dan pendekatan antropologi budaya. Metode hukum Islam digunakan untuk menganalisis dimensi normatif dari tanggung jawab nafkah seorang ayah dalam konteks poligami berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan fiqh, sedangkan pendekatan antropologi yang terjadi digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana fenomena di Kuantan Singingi membentuk persepsi dan pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, kewajiban seorang ayah terhadap anak merupakan tanggung jawab syar'i yang tetap berlaku meskipun ada perceraian atau perbedaan antara istri.<sup>99</sup> Namun, dalam konteks masyarakat Melayu, tanggung jawab tersebut sering kali dipengaruhi oleh sistem nilai yang lebih luas, mencakup hierarki keluarga, peran ekonomi lelaki, serta struktur sosial berdasarkan adat. Oleh sebab itu, pendekatan multidisipliner ini memungkinkan penelitian ini menjembatani teori hukum Islam yang bersifat normatif dengan kondisi sosial yang nyata dalam masyarakat.<sup>100</sup>

Pendekatan kualitatif ini diorientasikan pada cara pandang naturalistik, yang berarti peneliti berupaya memahami kenyataan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya intervensi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, berinteraksi langsung dengan informan, serta menafsirkan makna yang muncul dari pengalaman nyata para pelaku poligami.

<sup>99</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 46.

<sup>100</sup> M Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian( Cet, III:Jakarta. PT Raja Grafindo Persada)*, 1995.hlm 47-53.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, hasil penelitian tidak berbentuk angka, melainkan deskripsi naratif yang sarat makna dan mampu menggambarkan realitas secara utuh.<sup>101</sup>

### C. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kecamatan ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang masih kuat memegang nilai-nilai adat yang berpadu erat dengan ajaran Islam. Di wilayah ini, struktur sosial dan nilai kekeluargaan masih sangat dijaga, sementara praktik poligami, meskipun tidak dominan, masih dapat dijumpai di beberapa desa. Adapun alasan pemilihan lokasi adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Kecamatan Pucuk Rantau dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi adat serta Tanggung jawab ayah kepada anak adalah ikatan darah yang tidak terputus meskipun ia berpoligami. Setiap anak tetap berhak atas nafkah penuh.
2. Ditemukan beberapa kasus keluarga poligami yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam konteks tanggung jawab nafkah terhadap anak.
3. Masyarakat di wilayah ini memiliki struktur sosial yang khas, di mana tanggung jawab ayah tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi moral, sosial, dan spiritual.

<sup>101</sup> Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada). (1998). hlm 35-40.

<sup>102</sup> Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Alih Bahasa Achmad Fawaid. ( 2000). hlm 25-31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketersediaan informan kunci, seperti tokoh adat, tokoh agama, pejabat KUA, serta keluarga yang menjalani poligami, memudahkan proses pengumpulan data lapangan.<sup>103</sup>

### D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam periode 4 bulan, dari bulan september 2025 hingga desember 2025, dengan pembagian fase sebagai berikut.<sup>104</sup>

#### Fase I: Persiapan Penelitian (oktober 2025)

1. Studi pendahuluan
2. Penyusunan instrumen penelitian
3. Pengurusan izin penelitian
4. Sosialisasi penelitian kepada stakeholder lokal

#### Fase II: Pengumpulan Data Primer (November 2025)

1. Wawancara mendalam dengan informan kunci
2. Observasi partisipan
3. Dokumentasi

#### Fase III: Analisis Data dan Verifikasi (Desember 2025)

1. Transkripsi dan kodifikasi data
2. Analisis data awal
3. Member checking dengan informan
4. Triangulasi data

<sup>103</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 34.

<sup>104</sup> Hadari, *Metode Penelitian Sosial*(Yogyakarta: Gajah Mada University Press).2005. hlm 30-41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

#### Fase IV: Finalisasi dan Pelaporan (Januari 2025)

1. Analisis data lanjutan
2. Penyusunan laporan penelitian
3. Konsultasi dengan pembimbing
4. Revisi dan finalisasi

Subjek penelitian dalam studi ini Ayah yang melakukan poligami dan memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak dari istri pertama, kedua, atau seluruh istrinya.<sup>105</sup> Kategori ini mencakup ayah yang melakukan poligami dengan berbagai motivasi seperti alasan agama, keinginan memiliki keturunan lebih banyak, atau faktor sosial lainnya.

#### E. Responden dan Informan

##### 1. Pengertian Responden dan Informan

Dalam dunia penelitian sosial, terutama penelitian yang berhubungan dengan bidang kemanusiaan dan sosial, ada dua istilah utama yang sering muncul untuk merujuk kepada sumber data manusia, yaitu responden dan informan.<sup>106</sup> Kedua istilah ini sering kali dipakai secara bergantian dalam berbagaitulisan ilmiah, meskipun sebenarnya masing-masing memiliki arti dan peran yang berbeda, tergantung pada paradigma serta metode penelitian yang diaplikasikan.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2010. Hlm 22-32.

<sup>106</sup> Ronny Kuntoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm 105.

<sup>107</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Edisi V. Jakarta : Kemendikbudristek, 2025. Diakses 13 November 2025.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responden dalam konteks penelitian, mengacu pada individu atau kelompok yang memberikan tanggapan, komentar, atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui alat penelitian yang terstruktur dan standar. Istilah responden berasal dari kata Latin "*respondere*" yang berarti menjawab atau merespons.<sup>108</sup> Dalam praktiknya, responden biasanya diminta untuk mengisi survei, atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertutup yang telah ditetapkan sebelumnya dengan opsi jawaban yang telah ditentukan.<sup>109</sup> Istilah responden lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif di mana para peneliti berusaha mengumpulkan data dalam jumlah besar dari sampel yang representatif untuk kemudian dianalisis secara statistik untuk menarik kesimpulan yang bias diterapkan pada populasi yang lebih luas.<sup>110</sup>

Sementara itu, istilah informan lebih umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk merujuk pada individu atau kelompok yang memberikan informasi yang mendalam, beragam, dan menyeluruh mengenai fenomena, isu, atau konteks sosial yang menjadi focus studi. Kata informan berasal dari bahasa Latin "*informare*" yang berarti membentuk ide atau memberikan wawasan. Berbeda dari responden yang hanya menjawab pertanyaan tertutup, informan berfungsi sebagai sumber informasi yang menawarkan penjelasan, narasi, pengalaman, pandangan, dan interpretasi yang mendalam tentang kenyataan sosial yang sedang

<sup>108</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 51.

<sup>109</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Ed. XX: Bandung Alfabeta)*.2014. hlm 241.

<sup>110</sup> Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Alih Bahasa Achmad Fawaid.2003.hlm 32-41.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti. Informan dipilih bukan berdasarkan jumlahnya, melainkan karena kekayaan informasi dan kedalaman pengetahuan yang mereka miliki tentang topic yang di teliti.<sup>111</sup>

Karakteristik informan dalam studi kualitatif meliputi: pertama, mereka memiliki wawasan, pengalaman, atau pemahaman yang sangat mendalam terkait fenomena yang sedang dianalisa; kedua, informan dapat mengekspresikan pengalaman, pendapat, dan pandangan mereka dengan jelas dan rinci kepada peneliti; ketiga, hubungan antara peneliti dan informan bersifat lebih personal, fleksibel, dan dialogis; keempat, informan menyediakan data yang kaya akan konteks, makna; kelima, jumlah informan tidak perlu banyak, yang penting adalah kedalaman dan kekayaan informasi yang diberikan; dan keenam, pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian, bukan berdasarkan prinsip representasi statistik.<sup>112</sup>

Dalam studi ini, istilah yang dipakai adalah informan karena penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif yang bertujuan untuk memahami makna, pemahaman, dan pengalaman subjektif dari pelaku sosial terkait praktik poligami dan tanggung jawab nafkah anak dalam konteks budaya Melayu. Penelitian kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam (*verstehen*) tentang

<sup>111</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta Cet. Ke 6. PT. Pradnya Paramita*, 1995. hlm 54-62.

<sup>112</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Ed. XX: Bandung Alfabeta). 2014. hlm 244.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana seorang ayah yang melakukan berpoligami melaksanakan tanggung jawab nafkahnya, bagaimana istri dan merasakan dan memahami pemenuhan atau kekurangan nafkah, serta bagaimana nilai-nilai dan hukum Islam membentuk praktik tersebut, memerlukan data yang kaya, kontekstual, dan mendalam yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi intensif dengan informan melalui metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif.<sup>113</sup>

## 2. Jenis Informan

Dalam kajian kualitatif, proses pemilihan dan pengelompokan informan adalah tahap strategis yang sangat penting karena berpengaruh pada kualitas serta kedalaman data yang akan dikumpulkan.<sup>114</sup> Penelitian ini mencakup dua kategori besar informan yang masing-masing memiliki fungsi dan kontribusi yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diteliti.<sup>115</sup>

Informan kunci merujuk kepada individu yang memiliki pengalaman langsung, pengetahuan yang mendalam, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Mereka berperan penting dalam praktik sosial yang dianalisis, sehingga informasi yang mereka sampaikan adalah primer, otentik, dan sangat dapat

<sup>113</sup> Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press.(2013). hlm 55-58.

<sup>114</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 34.

<sup>115</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 46.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipercaya. Dalam kajian mengenai tanggung jawab ayah yang melakukan berpoligami terkait dengan nafkah anak, informan kunci adalah mereka yang secara langsung terlibat dan mengalami dinamika kehidupan dalam keluarga poligami, terutama yang berhubungan dengan isu nafkah anak.<sup>116</sup>

**a. Kriteria Informan Kunci (Ayah Berpoligami):**

- 1) Memiliki istri lebih dari satu (dua istri atau lebih) yang masih dalam ikatan perkawinan atau telah bercerai
- 2) Memiliki anak dari masing-masing istri
- 3) Telah menjalani poligami minimal 2 tahun sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup tentang dinamika pemenuhan nafkah
- 4) Berdomisili di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi
- 5) Bersedia menjadi informan penelitian dan memberikan informasi secara terbuka

**b. Kriteria Informan Kunci (Istri dan Anak):**

- 1) Merupakan istri atau anak dari ayah yang berpoligami yang menjadi informan penelitian
- 2) Bersedia memberikan informasi tentang pengalaman menerima nafkah dalam keluarga poligami
- 3) Untuk anak, berusia minimal 15 tahun agar dapat memberikan pandangan yang cukup matang

<sup>116</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### c. Kriteria Informan Pendukung:

- 1) Tokoh agama atau tokoh adat yang dikenal dan dihormati di masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau
- 2) Pejabat KUA yang memiliki kewenangan dan akses terhadap data perkawinan di wilayah penelitian
- 3) Memiliki pemahaman yang baik tentang isu poligami dan tanggung jawab nafkah dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.
- 4) Bersedia memberikan informasi untuk kepentingan penelitian

### 3. Jumlah Informan

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kejenuhan data (*data saturation*).<sup>117</sup>Namun demikian, penelitian ini menargetkan 3 (tiga) keluarga poligami sebagai unit analisis utama, yang masing-masing terdiri dari:

- a. 1 orang ayah
- b. 1 orang istri (istri pertama atau istri kedua)
- c. 1 orang anak (dari istri yang berbeda)
- d. 1 (satu) orang tokoh agama
- e. 1 (satu) orang tokoh adat
- f. 1 (satu) orang pejabat KUA

<sup>117</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No.33, (2018), hlm. 81-95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami tentang tanggung jawab ayah yang berpoligami terkait nafkah anak di Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi. data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>118</sup>

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari ayah yang berpoligami yang kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.<sup>119</sup> Informan primer juga mencakup mantan istri atau istri-istri yang masih tinggal bersama, anak-anak yang menerima nafkah sserta tokoh masyarakat yang paham mengenai masalah nafkah anak di daerah tersebut. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu ayah yang berstatus cerai atau berpoligami minimal 2 tahun, memiliki anak di bawah umur atau anak yang masih memerlukan nafkah, dan berdomisili di wilayah Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>120</sup>

Data sekunder diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti informasi demografi wilayah penelitian, catatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat, serta dokumen-dokumen hukum yang mengatur tentang nafkah anak dalam Islam dan hukum positif Indonesia.

<sup>118</sup> Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian( Cet, III:Jakarta. PT Raja Grafindo Persada).*2010.hlm 45-53.

<sup>119</sup> Ibit., hlm 65.

<sup>120</sup> Emir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 49-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder juga mencakup literatur akademik berupa jurnal, buku, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas topik serupa sebagai bahan perbandingan dan pendalaman analisis teoritis.<sup>121</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Ketiga metode ini dipilih agar saling melengkapi dan memperkuat keabsahan data yang diperoleh.<sup>122</sup>

Observasi (*pengamatan*) merupakan kegiatan mengamati dan mencatat suatu kejadian atau fenomena secara teratur dan terstruktur, sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>123</sup> Metode observasi adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara melihat langsung objek dan fenomena yang sedang diteliti, kemudian mencatat hasilnya sistematis untuk analisis lebih lanjut terkait praktik nafkah anak oleh ayah yang berpoligami. Pengamatan dilakukan secara terencana terhadap lingkungan sosial, aktivitas petugas di Kantor Urusan Agama, serta interaksi antara anak, ayah, ibu, dan aparat terkait.<sup>124</sup>

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang berhubungan, seperti ayah yang berpoligami sebagai informan utama, istri atau anak yang menjadi penerima nafkah, serta pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>121</sup> Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.(2008) 17-21.

<sup>122</sup> Hardani, et. al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 128.

<sup>123</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif , *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No.33, (2018), hlm 81-95.

<sup>124</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Ed. XX: Bandung Alfabeta)*.2010.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pucuk Rantau, Kab. Kuantan Singingi. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 30-60 menit dan dilakukan di lokasi yang nyaman bagi informan, seperti rumah informan atau tempat umum yang tenang. Dengan izin dari informan, seluruh proses wawancara direkam menggunakan perangkat perekam digital untuk memudahkan saat transkripsi dan menganalisis data. Demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan informan, identitas mereka akan disamarkan dalam penulisan laporan penelitian.<sup>125</sup>

Teknik dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Dokumen yang diambil mencakup data statistik perkawinan dari Kantor Urusan Agama Pucuk Rantau, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah anak, serta literatur akademis yang relevan. Dokumentasi juga mencakup foto-foto yang diambil selama penelitian (*dengan izin dari informan*) untuk memberikan gambaran visual tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.<sup>126</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interaktif. Ada tiga elemen utama dalam model ini, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan. Proses analisis ini dimulai saat pengumpulan data berlangsung dan dilaksanakan secara terus-menerus sampai penelitian selesai.<sup>127</sup>

<sup>125</sup> Arikunto Suharmisi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta), 1992.hlm 16-23.

<sup>126</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 24.

<sup>127</sup> Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Alih Bahasa Achmad Fawaid.(2008). hlm 17-23.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurangan data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi informasi diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti transkrip wawancara, mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang muncul, dan menghilangkan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.<sup>128</sup>

Pengambilan kesimpulan berlangsung secara bertahap mulai dari awal pengumpulan data hingga penyelesaian penelitian. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan dicek kembali melalui triangulasi data dan verifikasi dengan informan. Kesimpulan akhir disusun berdasarkan semua data yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian serta tujuan yang telah diterapkan.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996.22.

<sup>129</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2016. hlm 217.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Dampak tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak di Kecamatan Pucuk Rantau belum sepenuhnya terlaksana secara adil dan optimal.

Meskipun terdapat ayah yang mampu memenuhi nafkah anak secara layak, masih ditemukan praktik ketidakadilan dan pengabaian nafkah, terutama dalam keluarga poligami yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi. Pemenuhan nafkah lebih dominan pada aspek material, sementara nafkah emosional dan kehadiran ayah dalam pengasuhan anak cenderung terabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik poligami belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam dan norma sosial masyarakat Melayu.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Tanggung Jawab Nafkah Anak dalam Keluarga Poligami

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan ayah dalam memenuhi nafkah anak secara berkelanjutan. Selain itu, status pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap kekuatan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum bagi anak, tingkat pendidikan dan pemahaman agama mempengaruhi kesadaran tanggung jawab ayah, serta hubungan keluarga dan jarak tempat tinggal turut mempengaruhi intensitas perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak. Faktor sosial budaya melalui kontrol sosial masyarakat Melayu juga berperan sebagai mekanisme pengawasan, meskipun efektivitasnya mulai mengalami penurunan.

### 3. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang Tanggung Jawab Nafkah Anak dalam Keluarga Poligami

Hukum Islam mewajibkan ayah berlaku adil dan menanggung nafkah anak secara lahir dan batin sebagai kewajiban syar'i. Hukum positif Indonesia menegaskan kewajiban tersebut melalui peraturan perundang-undangan dengan mekanisme perlindungan dan sanksi hukum terhadap penelantaran anak. Sementara itu masih banyak di jumpai seorang ayah yang tidak menjalani kewajiban menafkahi anak dan istrinya ini adalah salah satu bentuk kezaliman terhadap anak dan istri sebagaimana yang di jelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 231.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak dalam budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah melalui Kementerian Agama, Pengadilan Agama, serta instansi perlindungan perempuan dan anak perlu memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penelantaran nafkah anak dalam keluarga poligami. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi hukum perkawinan dan poligami, optimalisasi fungsi pembinaan pra-nikah, serta penyediaan akses keadilan yang lebih mudah bagi istri dan anak, khususnya dari perkawinan yang tidak tercatat.

## 2. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Tokoh agama dan tokoh adat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, dan amanah dalam praktik poligami. Penguatan peran moral dan sosial ini penting untuk menjaga maruah keluarga dan mencegah terjadinya pengabaian nafkah anak melalui pendekatan keagamaan dan kearifan lokal budaya Melayu.

## 3. Kepada Pelaku dan Calon Pelaku Poligami

Laki-laki yang melakukan atau berniat melakukan poligami hendaknya mempertimbangkan secara matang kemampuan ekonomi, psikologis, dan sosial untuk memenuhi hak-hak anak secara adil. Poligami seharusnya tidak dilakukan apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penelantaran nafkah anak, baik secara material maupun emosional.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menghidupkan kembali fungsi kontrol sosial yang konstruktif dalam budaya Melayu dengan meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak. Sikap saling mengingatkan dan kepedulian sosial perlu dikembangkan sebagai upaya pencegahan terhadap praktik poligami yang merugikan anak.

## 5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tanggung jawab nafkah anak dalam keluarga poligami dengan pendekatan dan metode yang lebih beragam, baik kuantitatif maupun interdisipliner, serta memperluas wilayah kajian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang relasi antara hukum, budaya, dan perlindungan hak anak.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Sutisna. *Dampak Poligami Dan Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam, Banten: IAIN SMH Banten, 2016.*
- Abd, Muhammad Ajib. “Kefungsian Sosial Keluarga Berpoligami.” *E-BANGI Journal* 18, no. 6 (2021): 47–53.
- Afrinaldi, aldy Darmawan. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 1–10.
- Al-Hishni, Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar, Juz 2, (Bandung: Al-Ma’arif, t.T), 2005.*
- Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Depertemen Agama Republik Indonesia, 2010.
- Al-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats. *Sunan Abu Daud, Jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan), 2007.*
- Amran, Bazilah Zawanah. “Perspektif Wanita Terhadap Poligami Dalam Skrip Monodrama Menunggu Lampu Hijau.” *Jurnal Wacana Sarjana* 5, no. 1 (2021): 1–12.
- Aprilianti, Sriwulan. *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Nomor 944/Pdt.G/2022/PA.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan, 2023.*
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu.(Jilid 10). (Terj. Abdul Hayyie. Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, 2011.*
- Azani, Muhammad Azani. “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.” *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59.
- Azizi, Alfian Qodri. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55–65.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Edisi V. Jakarta : Kemendikbudristek, 2025. Diakses 13 Agustus 2025., n.d.*
- Bahri, Syamsul. “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2 (2016): 157–71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bangsawan, Indra. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy." *Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no. 2 (2021): 235–44.
- Bushar, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta Cet. Ke 6. PT. Pradnya Paramita*, 1995.
- Creswell, John w. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Alih Bahasa Achmad Fawaid, 2010.
- Dandi, Rama. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraia Perspektif Hukum Islam( Studi Kasus Penolakan Dari Mantan Suami Oleh Matan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai*, 2023.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: Jumatul Ali, 2004.
- Efendi, Zulfan. "Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu Dalam Pembinaan Rumah Tangga Islam Di Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3 (2022): 4–10.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2010.
- Fauzi, Ahmad. "Hak Nafkah Anak Dalam Keluarga Poligami Di Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 5 (2023): 1–5.
- Ghani, Abdullah Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press, 1994.
- Gufron, Nur. "Dampak Psikologi Poligami Pada Anak." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2015): 1–10.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Sosial*(Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Hanafy, Muhammad. "Rekonstruksi Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembahasan Nafkah Dan Usia Dewasa Dalam Kompilasi Hukum Islam. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," 2023.
- Handayani, Rizqi. "Sastra, Perempuan, Dan Istana Dalam Kronik Melayu Sulalatus Salatin." *Buletin Al-Turas* 1, no. 26 (2020): 103–20.
- Hasanah, Ratna Kusuma Wardani dan. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 7 (2015): 12–20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Henga, Ilham. "Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo." *Gorontalo Law Review* 4, no. 7 (2021): 187–200.
- Hertina, Asril. *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*, 2014.
- Husna, Asmaul. *Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dikecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*, 2024.
- Jumni, Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.
- Juwanti, Resti Hedi. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Persepektif Fikih Dan HAM*, 2018.
- Karim, Abdul. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Budaya Melayu Riau." *Islamic Law* 3, no. 5 (2022): 2–5.
- Lidiana, Ely. *Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian: ((Studi Kasus Pada Keluarga Poligami Di Salatiga Dan Sekitarnya)*. MS Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Lutopo, Bazrah. "Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga." *Jurnal Bacarita Law* 1, no. 5 (2020): 15–27.
- Munawar, Abdul Edo. "ATURAN POLIGAMI: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan." *Jurnal Hukum* 12 (2021): 1–13.
- Naria, Mar'atus Desy. *Poligami Dalam Film "Surga Yang Tak Dirindukan" (Perspektif Tafsir Al-Azhar Terhadap Qs. An-Nisa' Ayat 3 Dan 129)*. Diss. IAIN Kediri, 2024.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam, Ed. (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada)*, 2011.
- Nawang, Pramudya, and Idris. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14 (2024): 1–12.
- Pangestu, Achmad Arya Duta. "Dampak Poligami Terhadap Hak Anak (Studi Kasus Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Sukarta Kabupaten Lampung Utalara)," 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pratama, Rizki, Azhar. “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( Studi Kasus Di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara ).” *Jurnal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 208–16.
- R.Sardjono. “Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” In *Hukum Indonesia*, 67–82, 2010.
- Rahmawati, Siti. “Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Hukum Islam* 2 (2019): 1–12.
- Romadhon, Febry Faiz. *Konsep Poligami Dalam Al-QurAn (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih As-Sunnah*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Salmah. “Seorang Ibu Rumah Tangga Di Desa Kampung Baru Ibul, Wawancara Pribadi, 14 November 2025,” n.d.
- Samosir, Bryan Kevin p. “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri(Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn),” 2021.
- Selamat, Kasmuri. *Pedoman Pengayuh Bahtera Rumah Tangga, Jakarta: Kalam Mulia*, 1998.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2010.
- Sohari, Tihami M.A dan Sahrani. *Fiqih Munaqahat, Jkarta:PT. Raja Grafindo Persada*, 2009.
- Subhi, Nasrudin. “Poligami: Pengalaman Dari Perspektif Isteri Pertama (Polygamy: Experience from First Wife’s Perspective.” *JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA* 3, no. 34 (2020): 43–46.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat( Jakarta: Raja Grafindo Persada)*, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif(Ed. XX:Bandung Alfabeta)*, 2014.
- Suharmisi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek9 Jakarta: Rineka Cipta*, 1992.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


- Tanamas, Muhammad Joni dan Zulchaina. *Poligami Dari Berbagai Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT. Citran Aditiya Bakti*, 1999.
- Tatang, M. *Menyusun Rencana Penelitian( Cet, III:Jakarta. PT Raja Grafindo Persada)*, 1995.
- Taufik, Abdul Nasir. *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan, Jakarta: Bulan Bintang*, 1999.
- Tunggal, Hadi Setia. “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Harvarindo,” 2003.
- “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI),” n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam , Bandung: Citra Umbawa*, 2009.
- Warashandy, Erfanha. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Nafkah,Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muamadiyah Surakarta*, 2020.
- Wardani, Ratna Kusuma. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family.” *Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, no. 1 (2015): 1–6.
- Warjiyati, Bahder Johan dan Sri. *Hukum Perdata Islam , Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah, Bandung: CV. Mandar Maju*, 1997.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat, Jakarta: CV. Haji Masagung*, 1980.
- Yahya, Nabila Farhana. “Antara Kewajiban Dan Keinginan Nafsu Berpoligami Dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Polygamy: Between Obligation and Lust in Forming A Happy Family).” *Ournal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 3, no. 17 (2020): 240–67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### A. Informan kunci

#### 1. Ayah yang berpoligami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Informan Ibu



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Informan Anak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Informan

### 1. pendukung Ustad Kepala KUA Kecamatan pucuk rantau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kepala KUA Kecamatan pucuk rantau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Daftar pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Diperuntukkan bagi
1.	Sejak kapan Bapak melakukan poligami dan apa alasan utama Bapak berpoligami?	Informan Ayah
2.	Apakah pernikahan kedua Bapak tercatat resmi di KUA? Jika tidak, apa alasannya?	Informan Ayah
3.	Berapa penghasilan Bapak per bulan dan dari mana sumber penghasilan tersebut?	Informan Ayah
4.	Bagaimana Bapak membagi nafkah untuk kedua keluarga? Apakah ada sistem alokasi tertentu?	Informan Ayah
5.	Berapa jumlah anak yang Bapak tanggung dari masing-masing istri?	Informan Ayah
6.	Apakah Bapak merasa sudah berlaku adil dalam membagi nafkah kepada semua anak?	Informan Ayah
7.	Jenis nafkah apa saja yang Bapak berikan (makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan)?	Informan Ayah
8.	Bagaimana Bapak membagi waktu antara kedua keluarga? Apakah ada sistem giliran?	Informan Ayah
9.	Sejak kapan Ibu mengetahui suami berpoligami? Bagaimana reaksi Ibu saat itu?	Informan istri 1 dan 2
10.	Apakah Ibu memberikan izin untuk poligami? Jika tidak, bagaimana prosesnya?	Informan istri 1 dan 2
11.	Berapa nominal nafkah yang Ibu terima setiap bulan untuk kebutuhan anak-anak?	Informan istri 1 dan 2
12.	Apakah pemberian nafkah dilakukan secara rutin atau tidak teratur?	Informan istri 1 dan 2
13.	Apakah nafkah yang diberikan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak?	Informan istri 1 dan 2
14.	Apa dampak poligami terhadap kondisi ekonomi dan psikologis anak-anak?	Informan istri 1 dan 2
15.	Apakah Ibu pernah menuntut hak nafkah secara hukum?	Informan istri 1 dan 2
16.	Sejak kapan kamu mengetahui ayah menikah lagi? Bagaimana perasaanmu saat itu?	Informan Anak
17.	Apakah kebutuhan sekolahmu (uang SPP, buku, seragam) selalu tercukupi?	Informan Anak
18.	Apakah ayah sering ada di rumah? Berapa kali dalam seminggu ayah berkunjung?	Informan Anak
19.	Apakah kamu pernah tidak bisa sekolah atau mengikuti kegiatan karena tidak ada biaya?	Informan Anak
20.	Apakah kondisi keluarga mempengaruhi prestasi belajarmu di sekolah?	Informan Anak
21.	Jika bisa memilih, apa yang kamu inginkan	Informan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan Wawancara	Diperuntukkan bagi
	untuk keluargamu?	
22.	Bagaimana pandangan Ustadz tentang praktik poligami di Kecamatan Pucuk Rantau?	Tokoh Agama
23.	Apakah syarat-syarat poligami dalam Islam sudah dipahami dan dilaksanakan masyarakat?	Tokoh Agama
24.	Bagaimana hukum Islam memandang ayah yang tidak adil dalam membagi nafkah anak?	Tokoh Agama
25.	Apa sanksi (dunia dan akhirat) bagi ayah yang menelantarkan anak dalam keluarga poligami?	Tokoh Agama
26.	Bagaimana peran tokoh agama dalam mengawasi pelaksanaan poligami di masyarakat?	Tokoh Agama
27.	Apa saran Ustadz untuk perbaikan praktik poligami agar sesuai syariat?	Tokoh Agama
28.	Berapa jumlah pernikahan poligami yang tercatat di KUA dalam 3 tahun terakhir?	Kepala KUA
29.	Apa syarat-syarat administratif untuk mendapat izin poligami?	Kepala KUA
30.	Mengapa banyak masyarakat memilih nikah siri untuk poligami?	Kepala KUA
31.	Apakah KUA memberikan konseling pra-nikah untuk calon pelaku poligami?	Kepala KUA
32.	Bagaimana KUA menindaklanjuti laporan penelantaran anak dalam keluarga poligami?	Kepala KUA
33.	Apakah ada koordinasi KUA dengan Pengadilan Agama dan Dinas Sosial?	Kepala KUA
34.	Apa saran Bapak untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam keluarga poligami?	Kepala KUA



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS**  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : SINDI AKROLA TRIANA  
 NIM : 22490229391  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS/ DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	18/12/2025	Uang hantaran dalam perkawinan adat Bugis di kabupaten Indragiri Hulu Persektif Hukum Keluarga Islam	Asnawi 22490214579	
2	18/12/2025	Analisis Maqasid Al-Syariah terhadap Putusan hakim dalam Sengketa Radd Studi Komparatif atas Putusan Pengadilan agama arenik no. 163/Pdt.G/2012/Pt.aa	Ainda 22390215320	
3	18/12/2025	Kajian Analisis Batas usia dalam pernikahan menurut imam - Al-Syutbi dengan UU No 16 tahun 2019 tentang pernikahan.	Ahmad 22390210522	
4	18/12/2025	Filosofi tari payung pandai dalam warisan URS masyarakat adat kumtar Sengaji	Sapri 2239021515	
5	18/12/2025	Tanggung jawab orang tua tunggal (single parent) pada keluarga perceraian akhawat martad di kabupaten Kampar	Afdal	
6	18/12/2025	Persepsi pengaruh Kantor Urayan agama Kota Dumai tentang pelaksanaan Putusan istisna hukum	Surya	
7	18/12/2025	Analisis Kemaslahatan dalam literasi Islam Istri Persektif fahar maqasid	Ardiansah 22390215320	
8	19/12/2025	Bab blues dalam Al-Quran (studi awal-ayat Persektif)	Ramadhan 2239022553	
9	19/12/2025	Hadanan persektif fahar (kajian terhadap Pemikiran Syekh Abdurrahman Bin Naim as-Siddiqi)	Rizki 22390215320	
10	19/12/2025	Pemerlukan Nafkah terhadap anak dan orang tua single persektif sosiologi hukum Islam	Ramadhan 2239022553	

Pekanbaru,  
Ka. Prodi HK S2

20

**Dr. Bambang Hermanto, MA**  
 NIP.197802142000031001

2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Nomor : S- 4172/Un.04/Ps/PP.00.9/10/2025  
 Lamp. : 1 berkas  
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. Jumni Neli. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Wahidin. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

<b>Nama</b>	: Sindi Akrola Triana
<b>NIM</b>	: 22490224341
<b>Program Pendidikan</b>	: Magister/Strata Dua (S2)
<b>Program Studi</b>	: Hukum Keluarga Islam
<b>Semester</b>	: III (Tiga)
<b>Judul Tesis</b>	: Tanggung Jawab Ayah Yang Berpoligami Terhadap Nafkah Anak Dalam Budaya Melayu (Studi Kasus Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
 Kuasa Direktur,

*(Signature)*  
 Abdul Hadi, MA., Ph. D

NIP. 19730118 20003 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Sindi Akrola Triana
2. Arsip

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 d. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 e. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 f. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 g. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 h. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 i. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 j. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 k. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 l. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 m. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 n. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 o. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 p. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 q. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 r. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 s. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 t. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 u. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 v. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 w. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 x. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 y. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 z. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUCUK RANTAU  
 Alamat : Jl. Raya Pucuk Rantau No..... Muara Tobek Telp. 082385059770  
 E-mail: <http://kuapucukrantau@gmail.com>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor  
 Lampiran  
 Perihal

: B-/// /KUA.04.11.15/BA.01/11/2025

Pangkalan, 11 November 2025

: -  
 : Izin melakukan kegiatan  
 Riset Tesis/Disertasi

Kepada Yth,  
 Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di  
 Pekanbaru

Memenuhi maksud surat Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : B-4287/Un.04/Ps/HM.01/11/2025 tanggal 03 November 2025 perihal sesuai pokok surat diatas, bersama ini memberikan izin untuk melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi kepada

Nama : Sindi Akrola Triana  
 NIM : 22490224341  
 Program Studi : Hukum Keluarga S2  
 Judul Tesis/Disertasi : Tanggung Jawab Ayah yang Berpoligami terhadap Nafkah Dalam budaya Melayu.

Di KUA Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat Izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,  
  
 MARWIS, S.Ag



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-4287/Un.04/Ps/HM.01/11/2025 Pekanbaru, 03 November 2025  
 Lamp. :-  
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  
 Pangkalan, Kec. Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Sindi Akrola Triana
NIM	: 22490224341
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: III (Tiga) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Tanggung Jawab Ayah yang Berpoligami Terhadap Nafkah anak dalam Budaya melayu (Studi kasus dikecamatan pucuk rantau kabupaten kuantan singingi)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari DI kecamatan Pucuk Rantau

Waktu Penelitian: 03 November 2025 s.d 03 Februari 2026

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
 Direktur,

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag  
 NIP. 19700222 199703 2 001

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Disaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)**

No. 51/LoA/Al-Rasikh/III/2026

To whom it may concern,

This is to certify that the manuscript submitted to the **Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam** has successfully passed the peer-review process and has been officially accepted for publication. The details of the manuscript are as follows:

**Author's** : Sindi Akrola Triana, Jumni Neli, Wahidin

**Article Title** : *The Responsibilities of Polygamous Fathers to Provide for Children in Malay Culture: A Study in Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi*

**Email** : [sindiakrola1411@gmail.com](mailto:sindiakrola1411@gmail.com)

After undergoing a rigorous double-blind peer-review process conducted by qualified reviewers, the manuscript has been evaluated and meets the academic standards and publication requirements of the journal.

Therefore, the article has been accepted for publication in:  
**Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam Volume 15, Issue 2 (2026).**

This Letter of Acceptance is issued as an official confirmation of publication and may be used for academic and administrative purposes as required.

We appreciate the author's contribution to the advancement of Islamic Law and scholarly research.

Pasuruan, March 28, 2026

**Editor in Chief**



**Segaf Baharun**

Scopus ID: 58548759600

Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah (UII Dalwa)  
Jl. Raya Raci No. 51 PO Box 8 Bangil Pasuruan  
Jawa Timur  
Telp. 0343 745317, Fax 0343 747137,  
Email: [alrasikh@uiidalwa.ac.id](mailto:alrasikh@uiidalwa.ac.id)

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Alumni UIN Suska Riau  
Statistik University of Sulaiman Segaf Baharun Riau

Sudah Diverifikasi

29/03/2024

Dr. Bambang Hando, M.P.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau karya lain yang berasal dari sumber pustaka yang terdapat dalam karya tersebut untuk:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak isi karya tulis yang dilindungi hak cipta di luar lingkup karya tulis tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

# Hkis2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## TANGGUNG JAWAB AYAH YANG BERPOLIGAMI TERHADAP NAIKAH ANAK DALAM BUDAYA MELAYU (Di Kecamatan Pucu...

Sindi Akrola Tesis  
Pengecekan Tesis HKI S2  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Document Details

Submission ID  
trn:old::1:3462316503

Submission Date  
Jan 22, 2026, 9:44 AM GMT+7

Download Date  
Jan 22, 2026, 9:52 AM GMT+7

File Name  
TESIS\_sindi\_akrola.pdf

File Size  
1.6 MB

172 Pages

33,870 Words

210,617 Characters

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

# 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

## Top Sources

- 15% Internet sources
- 2% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penerbit.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penerbit.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


UIN SUSKA RIAU

### Top Sources

- 15%  Internet sources
- 7%  Publications
- 4%  Submitted works (Student Papers)

### Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : SINDI AKROLA TRIANA  
 NIM : 22990224341  
 PROGRAM STUDI : HUKUM Keluarga S2.  
 KONSENTRASI :  
 PEMBIMBING I/PROMOTOR : Prof. Dr. Jumini Noli, M.Ag  
 PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : Dr. Wahidin M. Ag  
 JUDUL TESIS/DISERTASI : Tangung Jawab ayah yang berparagam, terhadap nafkah anak dalam Budaya Melayu (di Kecamatan Aceh Kanton Kabupaten Kuantan Singingi)

PASCARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

PASCARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**KONTROL KUALITAS** Ditarget mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

1. Ditarget mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Tanggal	Materi	Paraf	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
27/01/25	ISI			28/10 2024
10/11/2025	Metode Penelti			"/11 2025
20/11/2025	hasil penelitian			29/11 2025
01/12/2025	Sistem penulisan Fote note			02/12 2025
10/12/2025	Menambahakan hayu Penentaa			11/12 2025
17/12/2025	Acc Kianjukan			18/12 2025

Catatan: \*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20 .....

Pembimbing I/Promotor



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarget mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Tanggal	Materi	Paraf	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
28/10 2024	ISI			28/10 2024
"/11 2025	Metode Penelti			"/11 2025
29/11 2025	hasil penelitian			29/11 2025
02/12 2025	Sistem penulisan Fote note			02/12 2025
11/12 2025	Menambahakan hayu Penentaa			11/12 2025
18/12 2025	Acc Kianjukan			18/12 2025

Catatan: \*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20 .....

Pembimbing I/Promotor



## CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau مركز تطوير اللغات بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو



UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk dicetak atau dianggotakan dalam suatu karya tulis lain, kecuali dengan persetujuan atau ijin tertulis dari penulis.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# SERTIFIKAT

## SINDI AKROLA TRIANA

telah berpartisipasi dalam Pelatihan Persiapan Tes Kemahiran

Bahasa Inggris

pada tanggal 23-04-2026 (12 jam) yang diselenggarakan oleh

Pusat Pengembangan Bahasa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.

NIP. 19810601 200710 1 002

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mendapat ijin dari penulis, penerbit, atau lembaga yang berwenang.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

مركز تطوير اللغات بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

# SERTIFIKAT

## SINDI AKROLA TRIANA

telah berpartisipasi dalam Pelatihan Persiapan Tes Kemahiran  
Bahasa Arab  
pada tanggal 21-04-2026 (12 jam) yang diselenggarakan oleh

Pusat Pengembangan Bahasa  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19810601 200710 1 002

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 91 Pekanbaru 28124

Email: [pb@uin-suska.ac.id](mailto:pb@uin-suska.ac.id)

Verifikasi sertifikat ini di <https://layanam.pb.uin-suska.ac.id/validasi>

No. 4264008



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyesuaian laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

# الشهادة

جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University  
Syarif Kasim Riau

تشهد هذه البورة بأن

## SINDI AKROLA TRIANA

قد حصل / حصلت نتائج اختبار الكفاءة في اللغة العربية

المواد	النقاط الحاصلة
فهم السموع	35
القواعد والتعبير الكتابي	45
فهم المقروء	39
المجموع الكلي	397
ساري المفعول من التاريخ	27-04-2026



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.

رقم التسجيل: 198106012007101002

رئيس مركز تطوير اللغة

شُح شهادة APT من قبل مركز تطوير اللغة بجامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية في رياو. رمز APT إلى اختبار إتقان اللغة العربية. تُعادل الدرجة الممنوحة نطاق درجات اختبار TOAFL، وتتوافق مع المستويات الستة للإطار اللغوي الموحد للغة (CEFR).

العنوان: شارع كياهي الحاج أحمد دخلان رقم 94 أكتوبر 28124

البريد الإلكتروني: pb@uin-suska.ac.id

المتحقق من النتائج: <https://layan.pb.uin-suska.ac.id/validasi>

رقم الشهادة: 2264044



1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

## CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta مركز تطوير اللغات جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريباوي

### CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

# SINDI AKROLA TRIANA

achieved the following scores on the  
*English Proficiency Test*

	Scaled Scores
Listening Comprehension	: 41
Structure and Written Expression	: 40
Reading Comprehension	: 34
<b>Total Score</b>	: <b>383</b>

Valid from 27-04-2026



*EPT Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. EPT stands for English Proficiency Test. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).*

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

Email: [pb@uin-suska.ac.id](mailto:pb@uin-suska.ac.id)

Verify at: <https://layanam.pb.uin-suska.ac.id/validasi>

No. 1264046

Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.

Reg. No: 19810601 200710 1 002

The Head of Center for Language Development



1. Dilarang melindungi Undang-Undang **جامعة سلطان شريف قاسم الإسماعيلية الحكومية** **مركز تطوير اللغات** **رياو** sebagai sebagian atau seluruh karyanya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

State Islamic Universitas in Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

# الشهادة

تشهد هذه الدورة بأن

## SINDI AKROLA TRIANA

قد حصلت نتائج اختبار الكفاءة في اللغة العربية

المواد	النقاط المحصلة
فهم المسموع	42
القواعد والتعبير الكتابي	29
فهم المقروء	28
المجموع الكلي	330

ساري المفعول من التاريخ 09-01-2026



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.

رقم التسجيل: 198106012007101002

رئيس مركز تطوير اللغة

تمت شهادة APT من قبل مركز تطوير اللغة بجامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية في رياو. رمز APT، إلى اختبار إتقان اللغة العربية. نفاذ الدرجة المتوقعة طاق درجات اختبار TOAFL، وتتوافق مع المستويات الستة للإطار الدولي الموحد (CEFR).

العنوان : شارع كاهي الحاج أحمد دحلان رقم 94 بكتابو 28124

البريد الإلكتروني : pb@uin-suska.ac.id

التحقق من النتائج : <https://layanah.uin-suska.ac.id/validasi>

رقم الشهادة : 2261003



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Sindi Akrola Triana  
 Tempat, tanggal Lahir : Ibul, 14 November 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Kampung Baru Ibul  
 Nomor Telepon : 082268416867  
 Email : Sindiakrola1411@gmail.com

## Riwayat pendidikan

1. SD : Sd 009 Ibul
2. SMP : Mts ponpes Darussalam sitiung 1
3. SMA : MA ponpes Darussalam sitiung 1
4. Perguruan tinggi S1 : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
5. Perguruan tinggi S2 : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## Motto

“Apapun yang diawali Bismillah tidak pantas jika diakhiri dengan kata menyerah”

*“What you manifest, you will eventually possess”*

UIN SUSKA RIAU